

PUTUSAN
Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUYANA, bertempat tinggal di Popongan RT. 001 RW. 002, Desa Popongan, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Risandi Nusbar, S.H., Artdityo, S.E., S.H., M.Kn., dan DR. Ricky Ananta, S.T., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “DIAN RISANDI NUSBAR, S.H. & PARTNERS” (DRN Lawyers), yang beralamat di Cluster Kalimasada No. 3, Jl. Kalimasada Raya, Karang Tengah, Lerep, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik risandinusbaradvocaten@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0699/SK.PDT/DRN/IX/2024 tanggal 19 September 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register W12.U18/HK.01/566/X/2024/PN Unr tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

I a w a n:

ANY ROCHIYANI, bertempat tinggal di Lingkungan Tegalrejo RT. 007 RW. 002, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safrun Kafara, S.H., M.H. dan Nunung Tri Hatmoko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “SAFRUN KAFARA, S.H. & ASSOCIATES”, yang beralamat di Jalan Bunga, Desa Tlogo RT. 006, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik kafaraadvokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan

Nomor Register W12.U18/HK.01/670/XII/2024/PN Unr tanggal 9 Desember 2024, sebagai **Tergugat/Penggugat I Rekonvensi**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KABUPATEN SEMARANG, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 18, Cirebonan, Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Suwasono, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, dengan domisili elektronik sie.skp.bpnungaran@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65.1/SKu-33.22.600.MP.02.02/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register W12.U18/HK.01/592/XI/2024/PN Unr tanggal 5 November 2024, sebagai **Turut Tergugat I Konvensi**;

KEPALA KANTOR KELURAHAN BAWEN, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 35, Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Subdiana, S.H., dan kawan-kawan, selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, yang beralamat di Jalan Raya Ngampin Nomor 104, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik datun.ambarawa@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/158/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register W12.U18/HK.01/708/XII/2024/PN Unr tanggal 23 Desember 2024, sebagai **Turut Tergugat II Konvensi**;

KEPALA KANTOR KECAMATAN BAWEN, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 54, Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Subdiana, S.H., dan kawan-kawan, selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, yang beralamat di Jalan Raya Ngampin Nomor 104, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik datun.ambarawa@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 180/431/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register W12.U18/HK.01/716/XII/2024/PN Unr tanggal 23 Desember 2024, sebagai **Turut Tergugat III Konvensi**;

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN KEMENTERIAN PUPR REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Bukit Sari Raya Nomor 25, Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyawan, S.H. selaku Staff Kantor PPK Pengadaan Tanah Yogyakarta-Bawen II, dengan domisili elektronik ppk.yogyabawen2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KU.0207/440357/25/XI/2024-124 tanggal 1 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register W12.U18/HK.01/582/XI/2024/PN Unr tanggal 1 November 2024, sebagai **Turut Tergugat IV Konvensi**;

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SEMARANG, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Subdiana, S.H., dan kawan-kawan, selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, yang beralamat di Jalan Raya Ngampin Nomor 104, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik datun.ambarawa@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0007795/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register W12.U18/HK.01/712/XII/2024/PN Unr tanggal 23 Desember 2024, sebagai **Turut Tergugat V Konvensi**;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SEMARANG, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 104 A, Cirebonan, Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat,, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Subdiana, S.H., dan kawan-

kawan, selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, yang beralamat di Jalan Raya Ngampin Nomor 104, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik datun.ambarawa@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3193/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register W12.U18/HK.01/711/XII/2024/PN Unr tanggal 23 Desember 2024, sebagai **Turut Tergugat VI Konvensi**;

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEMARANG, beralamat di Kompleks Perkantoran Candi Asri Ungaran, Jalan Candirejo Nomor 2, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Subdiana, S.H., dan kawan-kawan, selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, yang beralamat di Jalan Raya Ngampin Nomor 104, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, email datun.ambarawa@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4180/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register W12.U18/HK.01/710/XII/2024/PN Unr tanggal 23 Desember 2024, sebagai **Turut Tergugat VII Konvensi**;

KARNIYEM, bertempat tinggal di Lingkungan Tegalrejo RT. 007 RW. 002, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safrun Kafara, S.H., M.H. dan Nunung Tri Hatmoko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "SAFRUN KAFARA, S.H. & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Bunga, Desa Tlogo RT. 006, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik kafaraadvokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register W12.U18/HK.01/669/XII/2024/PN Unr tanggal 9 Desember 2024, sebagai **Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor Register 147/Pdt.G/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** bersama-sama dengan Sdr. **MARSIDI** dan **Tergugat** mendirikan sebuah Perseroan Terbatas PT. TAPAK BIMO GROUP, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Semarang, berdasarkan Akta Pendirian PT. Tapak Bimo Group, Nomor : 07, tanggal 09 November 2016, yang dibuat di hadapan WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N., selaku Notaris di Kota Salatiga, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-0050302.AH.01.01. Tahun 2016, tanggal 14 November 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. TAPAK BIMO GROUP, Akta Pendirian Perseroan tersebut belum pernah dilakukan perubahan sampai dengan sekarang;
2. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Penutup Pasal 20 ayat (2) Akta Pendirian Perseroan seperti tersebut diatas telah diangkat Sdr. **MARSIDI** sebagai Direktur Utama, **Tergugat** sebagai Direktur Keuangan dan **Penggugat** sebagai Komisaris, dimana Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan;
3. Bahwa dijelaskan di dalam ketentuan Saham Pasal 5 Akta Pendirian tersebut diatas, dalam hal perseroan tidak menerbitkan Surat Saham, maka kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan atau **Sertifikat Saham Kolektif** PT. TAPAK BIMO GROUP tertanggal 4 September 2017, yang dikeluarkan oleh Sdr. **MARSIDI** selaku Direktur Utama PT. TAPAK BIMO GROUP, berdasarkan atas aturan Perusahaan yang diatur dalam Pasal 5 ayat 6, 8 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan, yang dijelaskan sebagai bukti kepemilikan saham Perseroan sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham, dengan

nilai keseluruhan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terbagi sebagaimana : **MARSIDI** sebagai Direktur Utama selaku Pemegang/Pemilik 25% saham dalam Perseroan, **Tergugat** sebagai Direktur Keuangan selaku Pemegang/Pemilik 25% saham dalam Perseroan dan **Penggugat** sebagai Komisaris selaku Pemegang/Pemilik 50% saham dalam Perseroan;

4. Bahwa **Penggugat** adalah sebagai Pemegang dan/atau Pemilik 50% saham dalam PT TAPAK BIMO GROUP yang dikuatkan dalam Putusan **Nomor: 44/Pdt.G/2024/PN Unr** tanggal 11 September 2024 di Pengadilan Negeri Ungaran;
5. Bahwa salah satu tujuan pendirian Perseroan Terbatas tersebut adalah untuk mengajukan Pendirian Agrowisata yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang yang terkait dengan ketentuan Peraturan bersama Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dengan Menteri Pertanian No 204/KPTS/HK 050/4/1989, No Km. 47/Pw/004/MPPT-89 tahun 1989 tentang koordinasi pengembangan wisata agro. Dalam keputusan itu disebutkan: "*Wisata Agro adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang agro*";
6. Bahwa kemudian PT. TAPAK BIMO GROUP mengajukan aset dan/atau kekayaan Perseroan yang digunakan sebagai persyaratan lahan untuk pendirian Agrowisata seperti tersebut dalam posita no 4 diatas, berupa beberapa bidang tanah seluas total $\pm 21.757 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi), termasuk lokasi Kantor dan Rumah Makan berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 536/001/03/XI/2016 tertanggal 3 November 2016 yang diterbitkan oleh Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Pemerintah Kabupaten Semarang, yang ditandatangani oleh Lurah Bawen (**Turut Tergugat II**) dan Camat Bawen (**Turut Tergugat III**) dan Surat Ijin Bupati Semarang Nomor : 510.4/12/IG-P/2012 tertanggal 6 Juni 2012 tentang Ijin Gangguan yang telah diubah dengan Surat Ijin Bupati Semarang Nomor : 510.4/14/IG-P/2016 tertanggal 28 November 2016 tentang Perubahan Ijin Gangguan dan Surat Ijin Bupati Semarang Nomor : 510.4/16/IG-P/2017 tertanggal 9 Oktober 2017 tentang Ijin gangguan yang ditandatangani oleh Camat Bawen (**Turut Tergugat III**);

7. Bahwa luas lahan seperti tersebut diatas telah diajukan izin pemanfaatan Ruang dan kemudian diberikan ijin oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dengan diterbitkan **Keputusan Bupati Semarang Nomor : 648/001485/2018** yang ditandatangani oleh Bupati Semarang (**Turut Tergugat V**) tentang Pemberian izin lokasi untuk keperluan Agrowisata diberikan kepada Sdr. **MARSIDI** untuk atas nama **PT. TAPAK BIMO GROUP** yang terletak di kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dan berdasarkan **Surat Pemberitahuan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor : 510.4/220** tertanggal 5 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang (**Turut Tergugat VI**);
8. Bahwa luas lahan seperti tersebut diatas juga telah terbit Ijin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Agrowisata TAPAK BIMO oleh PT. TAPAK BIMO GROUP di Jalan Jenderal M. Sarbini RT.005/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang (**Turut Tergugat VII**) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang **Nomor : 660.1/IL/336/2018** tertanggal 20 Agustus 2018;
9. Bahwa Aset Tanah yang akan dipergunakan sebagai lokasi Agrowisata ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3495/Bawen seluas 1.754 m² yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang semula tertulis atas nama **MARSIDI**;
 - b. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1521/Bawen seluas 721 m² yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang semula tertulis atas nama **MARSIDI**;
 - c. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3657/Bawen seluas 357 m² yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang semula tertulis atas nama **MARSIDI**;
 - d. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1480/Bawen seluas 774 m² yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang semula tertulis atas nama **MARSIDI**;

- e. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1214/Bawen seluas 2.450 m² yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang semula tertulis atas nama **KASMAN**;
 - f. Sebidang tanah berdasarkan Surat C Desa seluas 850 m² yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang semula tertulis atas nama **RUSNAN**;
 - g. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1974/Bawen seluas 2.875 m² yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang semula tertulis atas nama **SITI KALIMAH**;
 - h. Sebidang tanah berdasarkan Surat C Desa seluas 1.500 m² yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang semula tertulis atas nama **SADJI**;
 - i. Sebidang tanah berdasarkan Surat C Desa seluas 808 m² yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang semula tertulis atas nama **BUDI MUHANTO**;
 - j. Sebidang tanah berdasarkan Surat C Desa seluas 812 m² yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang semula tertulis atas nama **AMAN**;
 - k. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1480/Bawen seluas 774 m² yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang semula tertulis atas nama **SITI ENDUN**;
 - l. Sebidang tanah berdasarkan Surat C Desa seluas 1.560 m² yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang semula tertulis atas nama **SITI ENDUN**;
 - m. Sebidang tanah berdasarkan Surat C Desa seluas 4.817 m² yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang semula tertulis atas nama **BAMBANG**;
 - n. Sebidang tanah berdasarkan Surat C Desa seluas 3.806 m² yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang semula tertulis atas nama **SARINI**;
10. Bahwa rencana pemanfaatan aset tanah PT. TAPAK BIMO GROUP yang akan dipergunakan sebagai Agrowisata batal dilaksanakan dikarenakan Lokasi tanah tersebut terkena dampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Jogja,

kemudian dengan tanpa persetujuan **Penggugat**, sebagian bidang aset tanah tersebut dalam posita no 8 diatas dirubah menjadi atas nama **Tergugat** dan **KARNIYEM (Turut Tergugat VIII)**;

11. Bahwa penetapan lokasi bidang tanah yang terkena dampak proyek pembangunan jalan Tol Bawen-Yogyakarta ditetapkan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang (**Turut Tergugat I**) selaku Ketua P2T, Kepala Kantor Kelurahan Bawen (**Turut Tergugat II**) selaku anggota P2T, Kepala Kantor Kecamatan Bawen (**Turut Tergugat III**) selaku anggota P2T dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kementerian PUPR Republik Indonesia (**Turut Tergugat IV**);
12. Bahwa Batas-batas **aset tanah PT. TAPAK BIMO Group yang terkena dampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Jogja dan mendapatkan ganti rugi atas aset tanah tersebut** sudah tidak terlihat/ditetapkan dikarenakan sudah masuk dalam Nomor-Nomor Bidang/NIS sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah sesuai dengan Nomor Bidang **NIS : 83** yang semula tercatat atas nama **KARNIYEM & ANI ROCHIYANI** yang terletak di Lingkungan Tegalrejo RT.005/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;
 - b. Sebidang tanah sesuai dengan Nomor Bidang **NIS : 87** yang semula tercatat atas nama **MARSIDI** yang terletak di Lingkungan Tegalrejo RT.005/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;
 - c. Sebidang tanah sesuai dengan Nomor Bidang **NIS : 89** yang semula tercatat atas nama **MARSIDI** yang terletak di Lingkungan Tegalrejo RT.005/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;
 - d. Sebidang tanah sesuai dengan Nomor Bidang **NIS : 93** yang semula tercatat atas nama **MARSIDI** yang terletak di Lingkungan Tegalrejo RT.005/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;
 - e. Sebidang tanah sesuai dengan Nomor Bidang **NIS : 95** yang semula tercatat atas nama **KARNIYEM & ANI ROCHIYANI** yang terletak di Lingkungan Tegalrejo RT.005/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;

- f. Sebidang tanah sesuai dengan Nomor Bidang NIS : **107** yang semula tercatat atas nama **MARSIDI** yang terletak di Lingkungan Tegalrejo RT.005/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;
- g. Sebidang tanah sesuai dengan Nomor Bidang **NIS : 416** yang semula tercatat atas nama **KARNIYEM & ANI ROCHIYANI** yang terletak di Lingkungan Tegalrejo RT.005/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;
- h. Sebidang tanah sesuai dengan Nomor Bidang **NIS : 419** yang semula tercatat atas nama **KARNIYEM & ANI ROCHIYANI** yang terletak di Lingkungan Tegalrejo RT.005/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;
- sehingga yang bisa menunjukkan batas-batas adalah **Turut Tergugat I** selaku Ketua P2T aset tanah yang terkena dampak pembangunan Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta;
13. Bahwa kemudian Sdr. **MARSIDI** meninggal dunia pada bulan Agustus 2023; dan **Penggugat**, bertindak selaku Komisaris, telah mengundang **Tergugat** selaku Direktur Keuangan PT. TAPAK BIMO GROUP dan/atau salah satu Ahli Waris dari (Alm) **MARSIDI** secara patut sebanyak 3 kali untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 8 Akta Pendirian Perseroan tersebut diatas, namun **Tergugat** tidak pernah datang dan selalu mengabaikan undangan RUPSLB tersebut, sehingga sampai dengan sekarang belum ada perubahan atas anggaran dasar dan/atau pengurus Perseroan;
14. Bahwa **Tergugat** bertindak selaku pribadi dan/atau sebagai ahli waris (Alm) **MARSIDI**, mengurus seluruh proses administrasi aset-aset tanah milik PT. TAPAK BIMO GROUP seperti terdaftar dalam Data Aset Tanah Perseroan tersebut diatas yang terkena dampak proyek pembangunan jalan Tol Bawen-Jogja, tanpa melaporkan, memberitahukan dan/atau berkoordinasi dengan **Penggugat** selaku Komisaris, Pemilik dan/atau Pemegang Saham PT. TAPAK BIMO GROUP;
15. Bahwa **Penggugat** selaku Pemegang Saham sesuai Posita Gugatan poin ke-3 dan ke-4 tersebut diatas memiliki Hak untuk mendapatkan Ganti Rugi atas Aset Tanah PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta tersebut;

16. Bahwa telah diatur dalam **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**, dimana "*Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain*" Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas (PT) harus memahami tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Dimana kedua organ PT itu memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain dan Perseroan Terbatas tidak dapat berdiri jika kehilangan salah satu organnya;
17. Bahwa perbuatan/tindakan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat** telah menyebabkan kerugian, maka **Tergugat** wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya itu, sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dalam **Pasal 97 ayat (3) UUPT** menegaskan bahwa "*Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan*";
18. Bahwa Menurut **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** sebagaimana yang juga menjadi dasar diajukannya gugatan ini, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau Badan hukum, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang selengkapnyanya berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" Ketentuan dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** tersebut dipertegas kembali dalam **Pasal 1366 KUHPerdata** yaitu: "*Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.*";
19. Bahwa tindakan hukum **Tergugat** yang telah mengabaikan **Penggugat** dan melakukan pengurusan Aset-aset tanah yang terdaftar sebagai milik PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta tanpa seijin **Penggugat** dan berusaha untuk tidak memberikan Hak **Penggugat** selaku Pemegang Saham Perseroan sesuai Nilai Saham yang dimiliki **Penggugat** terkait Ganti Rugi atas Aset Tanah PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

20. Bahwa **Para Turut Tergugat** secara tidak langsung menjadi Pihak yang melakukan perbuatan Hukum bersama-sama dan menjadikan kerugian bagi **Penggugat** dikarenakan **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV** yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh **Tergugat** atas nama pribadi dan/atau selaku salah satu ahli waris (Alm) **MARSIDI** dengan mengabaikan Surat Keputusan dan Surat Rekomendasi Perijinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII** serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N, yang belum mengalami perubahan sampai dengan sekarang;
21. Bahwa terkait dengan tindakan **Tergugat** seperti dalam posita poin ke-15 tersebut diatas maka **Penggugat** menginginkan Nilai Ganti Rugi dari Pembebasan Tanah yang terkena dampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta tersebut, dibagi sesuai dengan Hak masing-masing penyertaan modal di PT. TAPAK BIMO GROUP;
22. Bahwa akibat atas perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh **Tergugat** seperti tersebut diatas, maka **Penggugat** dirugikan secara Materiil dan Imateriil;
23. Bahwa akibat atas Perbuatan hukum **Tergugat** tersebut di atas, menyebabkan **Penggugat** mengalami **kerugian Materiil** berupa penyertaan modal dan/atau hak atas kepemilikan saham yang terhitung **sebagai pemegang/pemilik 50% saham** dalam Perseroan dan upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini atau senilai 50% (lima puluh persen) jumlah ganti rugi aset Tanah PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena ganti rugi dampak Pembangunan Jalan tol Bawen-Yogyakarta atau sekira senilai ± Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas miliar juta rupiah);
24. Bahwa kerugian Imateriil **Penggugat** adalah Shock, tertekan dan depresi dikarenakan **Tergugat** tidak menghargai dan/atau menempatkan **Penggugat** dalam posisinya selaku Komisaris dalam Perseroan dengan berusaha untuk tidak memberikan hak **Penggugat** atas kepemilikan saham dalam Perseroan yang menyebabkan kerugian immaterial **Penggugat** sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan **Penggugat** berhak untuk mendapatkan ganti rugi sebesar kepemilikan saham atas aset tanah PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta;
4. Menetapkan **Penggugat** berhak untuk mendapatkan hak sesuai kepemilikan Saham atas aset PT. TAPAK BIMO GROUP lainnya yaitu 50% kepemilikan atas Kantor dan Rumah Makan;
5. Memerintahkan **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat IV** untuk melakukan Proses Pencairan dan/atau pemberian Ganti Rugi Tanah terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta yang diajukan oleh **Tergugat** baik atas nama pribadi dan/atau Perusahaan yang termasuk dalam Data Aset Tanah milik PT. TAPAK BIMO GROUP untuk dicairkan seluruhnya atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP;
6. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan kepada **Penggugat** ganti kerugian Materiil sebesar **50%** dari total seluruh nilai aset milik PT. TAPAK BIMO GROUP;
7. Menyatakan secara hukum Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voor Baar Bij Voor Rad*) meskipun **Tergugat** menyatakan Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lain;
8. Menghukum **Tergugat** untuk tunduk dan patuh serta mentaati isi putusan perkara ini;
9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijak (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** Konvensi/Tergugat Rekonvensi, **Tergugat** Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, **Turut**

Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa pada dasarnya gugatan diajukan kepada Tergugat bertempat tinggal (*actor sequitur forum rei*), dengan dasar bahwa pengajuan gugatan disesuaikan dengan alamat tinggal Tergugat;

Namun gugatan Penggugat ditujukan kepada alamat yang bukan alamat domisili hukum Tergugat dan Turut Tergugat VIII, kami cuplik:

“...beralamat di Lingk Tegal Rejo RT.007/RW.002, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, **Kabupaten Semarang-Tanjung**, Kecamatan Purwokerto Selatan, **Kabupaten Banyumas**, Propinsi Jawa Tengah,...”;

Bahwa berdasarkan alamat Tergugat dan Turut Tergugat VIII dalam gugatan yang kami cuplik diatas, maka domisili hukum Pengadilan adalah BUKAN Pengadilan Negeri Ungaran karena **kedudukan domisili Pengadilan Negeri Ungaran adalah di Kabupaten Semarang BUKAN di Kabupaten Semarang-Tanjung yangmana Kabupaten Semarang-Tunjung** sendiri tidak ada sementara sesuai alamat yang ada dan jelas adalah **Kabupaten Banyumas** maka seharusnya domisili hukum pengadilan yang dituju sesuai alamat gugatan adalah Pengadilan Negeri Banyumas bukan Pengadilan Negeri Ungaran;

2. Legal Standing Penggugat

- a. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT Tapak Bimo Group, Nomor: 07 tanggal 09 November 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, SH., SpN., Notaris di Kota Salatiga. PT.Tapak Bimo Group didirikan atas Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham, kemudian dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 50% (lima puluh prosen) atau sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,-(lima puluh jutarupiah). Bahwa dari 500 (limaratus) saham perseroan tersebut telah dimiliki oleh Tuan Marsidi sebesar 250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000- dan Nyonya Any Rochiyani/Tergugat memiliki 250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000-. Dalam perseroan tersebut Tuan Suyana/Penggugat tercatat tidak memiliki saham alias 0 (NOL);

- b. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050302.AH.01.01. TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tapak Bima Group dan lampiran pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PT Tapak Bima Group tercatat Tuan Marsidi sebesar 250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000- dan Nyonya Any Rochiyani/Tergugat memiliki 250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000-. Dalam perseroan tersebut Tuan Suyana/Penggugat tercatat tidak memiliki saham alias 0 (NOL);
- c. Bahwa Pasal 14 angka 3 Anggaran Dasar PT Tapak Bimo Group, masa Jabatan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, terhitung dimulai 9 November 2016 sampai dengan 9 November 2021;
- d. Bahwa Akta Nomor 1 tanggal 1 November 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tapak Bima Group. pada **angka 3 tentang Memberhentikan dengan hormat Tuan SUYANA dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;**

Berdasarkan dasar-dasar alasan tersebut diatas maka Penggugat tidak memiliki kapasitas atau legal standing bertidak sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Eror in persona

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Gugatan Penggugat, Tuan Suyana bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo karena kedudukannya sebagai Komisaris. Kami cuplik:

“Nama : Suyana”

“NIK : 3322121404650002...”

“...Menurut keterangannya **bertindak dalam kedudukannya yang sah selaku Komisaris PT.TAPAK BIMO GROUP**, suatu perseroan yang berkedudukan di Kabupaten Semarang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TAPAK BIMO GROUP, Nomor : 07 Tanggal 09 November 2016, yang dibuat dihadapan WIWIK INDRIANI, S.H, Sp.N selaku Notaris di Kota Salatiga...”;

Bahwa karena Tuan Suyana bertindak dalam kedudukannya sebagai Komisaris dalam mengajukan gugatan atas asset milik PT.Tapak Bimo Group yang terkena dampak pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta adalah tidak sah, tidak punya kapasitas karena yang **mempunyai hak atau kapasitas adalah Direksi** bukan Komisaris;

Vide : Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

“Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan..”

Vide : Pasal 12 Tentang Tugas dan Wewenang Direksi Anggaran Dasar PT.Tapak Bimo Group;

“1. Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian...”;

Dengan demikian maka jelas Penggugat adalah bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum sebagai penggugat.

4. Eksepsi Gugatan Penggugat *Prematur* dana tau Exseptio litis pendentis

Bahwa sengketa yang digugat Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan pada perkara lain, artinya gugatan yang diajukan masih tergantung atau berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya dalam upaya hukum Kasasi;

Bahwa pada pokoknya Penggugat mendaku memiliki saham 50 % pada PT.Tapak Bimo Group sebagaimana Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Ungaran dalam register perkara Nomor. 44/Pdt.G/2024/PN.Unr, putus tanggal 11 September 2024 yang termuat dalam posita gugatan point 4 yang kemudian atas perkara tersebut Tergugat melakukan upaya hukum banding register perkara No. 524/PDT/2024/PT.SMG, putus Tanggal 30 Oktober 2024 atas putusan banding tersebut Tergugat melakukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 524/PDT/2024/PT.SMG Jo Nomor 44/Pdt.G/2024/PN.Unr tertanggal 13 November 2024;

Bahwa sehingga berdasarkan prinsip tertib beracara maka seharusnya Penggugat menunggu Perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PN.Unr, berkekuatan

hukum tetap dulu baru kemudian Penggugat mengajukan gugatan kembali, apabila tidak maka dapat dipastikan antara putusan satu dan yang lainnya saling bertentangan. Dengan demikian demi tertib beracara maka Tergugat dan Turut Tergugat VIII meminta kepada yang mulia Hakim Pemeriksa perkara a quo agar perkara Register No.147/Pdt.G/2024/PN.Unr a quo menyatakan gugatan Penggugat *prematuur* dan atau ***Exseptio litis pendentis***;

5. Gugatan Penggugat Kurang Subjek Hukum

Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat posita point 6 dan posita point 9 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa aset PT. Tapak Bimo Group yang dipergunakan sebagai persyaratan lahan untuk usaha agrowisata adalah seluas 21.757 m2 yang terdiri dari 14 bidang tanah sebagaimana pada posita poin 9 (sembilan);

Bahwa dalil gugatan Penggugat posita point 9 (sembilan) jelas Penggugat menyebut nama pemilik dan atau nama tercatat atas sertifikat antara lain, kami cuplik:

“ e. ... Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1214/Bawen seluas 2.450 m2 ...atas nama **KASMAN**;

“ f. ... sebidang tanah Surat C Desa seluas 850 m2 atas nama **RUSMAN**;

“ g. ... Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1974/Bawen seluas 2.875 m2 ...atas nama **SITI KALIMAH**;

“ h. ... sebidang tanah Surat C Desa seluas 1.500 m2 atas nama **SARJI**;

“ i. ... sebidang tanah Surat C Desa seluas 808 m2 atas nama **BUDI MUHARTO**;

“ j ... sebidang tanah Surat C Desa seluas 812 m2 atas nama **AMAN**;

“ k ... Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1480/Bawen seluas 774 m2 ...atas nama **SITI ENDUN**;

“ l. ... sebidang tanah Surat C Desa seluas 1.560 m2 atas nama **SITI ENDUN**;

“ m sebidang tanah Surat C Desa seluas 4.817 m2 atas nama **BAMBANG**;

“ n. ... sebidang tanah Surat C Desa seluas 3.806 m2 atas nama **SARINI**”;

Bahwa tanah-tanah diatas atau pada posita point 9 mulai dari huruf e sampai huruf n adalah bukan tanah milik atau tercatat atasnama PT. Tapak Bimo Group sehingga apabila Penggugat mempermasalahkan tanah-tanah

sebanyak 10 bidang tanah bagian dari 50 % saham PT. Tapak Bimo Grup yang harus dibagi maka Penggugat haruslah nama-nama tersebut juga turut digugat agar permasalahan maupun aset yang dipermasalahkan menjadi jelas dan terang. Karena nama-nama pemilik tanah sebagaimana kami cuplik diatas atau pada posita point 9 huruf e sampai n tidak digugat maka jelas gugatan Penggugat kurang subyek hukum, sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tanah-tanah yang dalilkan bukan milik atau tercatat atasnama PT. Tapak Bimo Grup tetapi milik orang lain

Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat posita point 9 dan posita point 12 yang mendaku tanah-tanah tersebut adalah bagian aset PT. Tapak Bimo Grup adalah tidak benar dan mengada-ada karena tanah-tanah yang disebutkan pada posita point 9 dan point 12 tersebut adalah tanah pribadi. Bahwa tanah milik atau tercatat atasnama PT. Tapak Bimo Grup adalah **hanya ada 2 (dua) bidang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, dimana 2 (dua) bidang tanah tercatat atasnama PT. Tapak Bimo Grup justru tidak masuk dalam gugatan (tidak digugat)**. Bahwa oleh karena tanah-tanah yang digugat salah BUKAN merupakan tanah milik PT. Tapak Bimo Grup maka dengan demikian jelas Gugatan Penggugat *obscuur libel* sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Gugatan tidak jelas atau obscuur libel tentang luas tanah

Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat posita point 6 dan posita point 9 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa aset PT. Tapak Bimo Group yang dipergunakan sebagai persyaratan lahan untuk agrowisata adalah seluas 21.757 m2 (vide : posita point 6) yang terdiri dari 14 bidang tanah (vide : posita point 9). Akan tetapi setelah Tergugat jumlahkan luas tanah atas 14 bidang tanah tersebut adalah seluas **23.858 m2 bukan** 21.757 m2. Dengan demikian jelas Gugatan Penggugat *obscuur libel* sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Gugatan tidak jelas atau obscuur libel tentang tidak disebutkannya Nomor Sertifikat dan batas-batas tanah

Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan atas aset PT Tapak Bimo Group yang termuat dalam posita point 12. Bahwa Penggugat tidak

menjelaskan alas hak yakni nomor sertifikat, batas –batas, dan nomor surat ukur. Bahwa secara sadar Penggugat mengakui bahwa aset tanah tersebut sudah tidak terlihat dan Penggugat tidak mampu mendalilkan atas nomor alas hak maupun batas-batas tersebut, sehingga yang bisa menunjukkan adalah Turut Tergugat I;

Maka dengan demikian atas pengakuan Penggugat sendiri atas batas tidak tahu bahkan atas tanah tersebut tidak terlihat serta tidak adanya keyakinan atas objek yang dipermasalahkan maka atas gugatan Penggugat mengenai aset perseroan tidak jelas. apabila nantinya dilanjutkan dalam persidangan kemudian adanya aset adalah tidak benar maka menjadi kekawatiran atas penunjukan aset yang salah menimbulkan kerugian kepada pihak lain yang berpotensi adanya permasalahan baru baik perdata maupun pidana dikemudian hari;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat VIII menolak semua dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali secara terang terangan diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Turut Tergugat VIII secara tertulis;
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a quo;
3. Bahwa tidak benar posita poin 1 dan 2 gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT Tapak Bimo Group, Nomor: 07 tanggal 09 November 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, SH., SpN., selaku Notaris di Kota Salatiga. PT.Tapak Bimo Group didirikan atas Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham, kemudian dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 50% (lima puluh prosen) atau sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Bahwa dari 500 (limaratus) saham perseroan tersebut telah dimiliki oleh Tuan Marsidi sebesar 250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000- dan Nyonya Any Rochiyani/Tergugat memiliki 250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000-. Dalam perseroan tersebut Tuan Suyana/Penggugat tercatat tidak memiliki saham alias 0 (nol);

Bahwa komposisi saham juga dikuatkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050302.AH.01.01. TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tapak Bima Group dan lampiran pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PT Tapak Bima Group sangat jelas yakni Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi yaitu MARSIDI selaku Direktur Utama mempunyai saham sebesar 250 atau Rp 25.000.000,- kemudian ANY ROCHIYANI/Tergugat selaku Direktur mempunyai saham sebesar 250 atau Rp 25.000.000,- sedangkan SUYANA/Penggugat tidak memiliki saham alias 0 (nol);

4. Bahwa tidak benar Penggugat mendaku memiliki saham di PT.Tapak Bimo Group karena sesuai peraturan perundang-undangan apabila memiliki saham maka harusnya tercatat dalam anggaran dasar Perseroan;

Vide : Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, kami cuplik:

“ (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya;

“ (2) Pernyataan **kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar** dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

“ (3) Dalam hal pernyataan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjamin hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan** dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan /atau anggaran dasar;

Dengan demikian maka Penggugat mendaku memiliki saham adalah sangat tidak benar dan mengada-ada;

5. Bahwa dalil Penggugat, kami cuplik : “*Akta Pendirian Perseroan (PT.Tapak Bimo Group) tersebut belum pernah dilakukan perubahan sampai sekarang*” adalah **tidak benar** karena yang benar adalah Akta Pendirian PT Tapak Bimo Group, Nomor: 07 tanggal 09 November 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, SH., SpN., Notaris di Kota Salatiga telah dirubah dengan akta Nomor 1 tanggal 1 November 2023 dibuat dihadapan Pejabat Notaris yang

berkedudukan di Kota Salatiga dan telah didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0147485 TAHUN 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Tapak Bima Group. Bahwa berdasarkan perubahan ini Penggugat/Tuan SUYANA tidak lagi berkedudukan sebagai Komisaris PT. Tapak Bima Group;

6. Bahwa tidak benar posita point 3 dan 15 gugatan Penggugat;
 - a. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memiliki saham 50 % karena berdasarkan Surat Keterangan atau Sertifikat Saham Kolektif PT.Tapak Bimo Group tertanggal 4 September 2017 adalah tidak benar dan dapat Tergugat duga adalah fiktif. karena berdasarkan peraturan perundang-undangan Surat Saham kolektif hanya dimiliki atau diberikan kepada Pemegang Saham terdaftar atau Pemilik saham atasnama. Bahwa PT.Tapak Bimo Group tidak mungkin mengeluarkan Surat Saham Kolektif kepada Penggugat/Tuan SUYANA karena Penggugat sendiri tidak terdaftar dalam perseroan memiliki saham;
 - b. Bahwa apabila terjadi penambahan modal perseroan maka berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Dan berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya dan berkesesuaian dengan Pasal 4 ayat (3) Akta Pendirian PT Tapak Bimo Group, Nomor: 07 tanggal 09 November 2016. Bahwa Tergugat adalah pemilik saham yang mempunyai hak prioritas apabila atas saham perusahaan yang belum dikeluarkan ditawarkan terlebih dahulu kepada Tergugat, yang prosedur tersebut tidak ada dan dilakukan oleh perseroan dengan demikian perolehan saham Penggugat telah bertentangan dengan hukum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS yang kemudian modal dalam perseroan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Bahwa prosedur perolehan surat saham kolektif tidak sesuai prosedur, sedangkan penambahan modal pun **seharusnya dilakukan melalui persetujuan RUPS yang itu tidak pernah dilakukan oleh Perseroan** maka dengan demikian Sertifikat Saham Kolektif yang didaku milik Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas **Penambahan modal wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.** bahwa secara fakta tidak ada bukti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas penambahan modal dalam bentuk Sertifikat Saham Kolektif yang didaku oleh Penggugat sebagai dasar dari kepemilikan saham 50 % hingga keberadaannya bertentangan dan kebenarannya sangat diragukan;
- d. Bahwa secara fakta Sertifikat Saham Kolektif memang tidak pernah ada, apalagi dibahas dan disetujui dalam RUPS sebagai penambahan modal perusahaan, karena selain usaha Agrowisata yang didalilkan memang tidak pernah ada atau tidak pernah dijalankan (beroperasi), selain itu juga Sertifikat Saham Kolektif yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat tersebut baru muncul dan baru diketahui oleh Tergugat dan Turut Tergugat VIII pada saat mau pencairan uang pembebasan tol, dan juga setelah Tuan Marsudi meninggal dunia yang digugat oleh Penggugat sebagaimana dalam perkara a quo dan perkara perdata nomor 44/Pdt.G/2024/PN.Unr yang saat ini masih upaya hukum kasasi;
7. Bahwa tidak benar posita poin 4 gugatan Penggugat;
- Bahwa pada pokoknya Penggugat mendaku memiliki saham 50 % pada PT.Tapak Bimo Group sebagaimana Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Ungaran dalam register perkara Nomor. 44/Pdt.G/2024/PN.Unr, putus tanggal 11 September 2024 yang termuat dalam

posita gugatan point 4 yang kemudian atas perkara tersebut Tergugat melakukan upaya hukum banding register perkara No. 524/PDT/2024/PT. SMG, putus Tanggal 30 Oktober 2024 atas putusan banding tersebut Tergugat saat ini melakukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unggaran berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 524/PDT/2024/PT.SMG Jo Nomor 44/Pdt.G/2024/PN.Unr tertanggal 13 November 2024. Dengan demikian tidak bisa dijadikan dasar atas kepemilikan saham Penggugat;

8. Bahwa tidak benar posita poin 5,6,7,8 gugatan Penggugat;
 - a. Bahwa pendirian PT. Tapak Bimo Group tujuannya akan digunakan sebagai persyaratan untuk usaha agrowisata akan tetapi atas usaha agrowisata tidak berjalan dan di batalkan karena adanya proyek jalan tol. Bahwa alamat perseroan berada di rumah Bp. Marsidi, Tergugat dan Tururt Tergugat VIII sebatas mempermudah saja bukan berarti masuk kedalam aset perseroan. Bahwa pendirian PT.Tapak Bimo Grup sebatas untuk agrowisata tidak untuk badan hukum usaha Bp. Marsidi. Bahwa mengenai usaha rumah makan Tapak Bimo sudah berdiri sejak tahun 2012 jauh sebelum perseroan didirikan/ada;
 - b. Bahwa tidak benar serta keliru apabila Penggugat dalilkan pada posita poin 6, kami cuplik : *"...berupa beberapa bidang tanah seluas ± 21.757 m2 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi) termasuk lokasi kantor dan Rumah Makan berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 536/001/03/XI/2016 tertanggal 3 November 2016 yang diterbitkan oleh Kelurahan Bawen..."* karena yang benar adalah dalam Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 536/001/03/XI/2016 tertanggal 3 November 2016 luas tanah adalah 20.150 m2 BUKAN luas tanah 21.757;
 - c. Bahwa **usaha Agrowisata yang didalilkan Penggugat tidak pernah ada atau dijalankan (beroperasi) sehingga sudah pasti tanah-tanah yang dahulu diajukan sebagai syarat yang ditentukan juga tidak pernah ada saat ini. Perlu Tergugat tegaskan bahwa tanah-tanah yang dulu diusulkan sebagai syarat usaha Agrowisata adalah tanah yang akan rencana dimanfaatkan TETAPI BUKAN BERARTI TANAH-TANAH TERSEBUT ADALAH MILIK PT.TAPAK BIMO GROUP;**

9. Bahwa tidak benar posita poin 9 gugatan Penggugat karena yang benar adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah-tanah sebagai pada posita point 9 adalah BUKAN tanah milik atau tercatat atasnama PT.Tapak Bimo Group;
 - b. milik pribadi Tuan Marsidi yang sudah ada jauh sebelum didirikan PT.Tapak Bimo Group, sedangkan tanah pada poin 9 huruf e, f, g, h, i, j, k, l, m dan n adalah bukan tanah milik PT.Tapak Bimo Group atau tuan Marsidi tetapi tanah milik warga yang dahulu rencana akan dimanfaatkan untuk usaha Agrowisata diajukan sebagai syarat luas tanah yang ditentukan namun faktanya tidak jadi;
 - c. Bahwa tanah-tanah pada posita point 9 BUKAN tanah-tanah yang dibeli dari hasil usaha Agrowisata, karena jangankan ada hasil dari usaha tersebut, usaha Agrowisata sendiri saja tidak pernah ada (beroperasi/teralisasi), usaha Agrowisata hanyalah sebuah rencana;
 - d. Bahwa kemudian tanah-tanah milik pribadi Tuan Marsidi dan tanah warga yang rencana dimanfaatkan untuk Agrowisata tetapi tidak jadi, namun sangat lucu dan mengada-ada Penggugat mengklaim tanah-tanah tersebut adalah tanah milik PT.Tapak Bimo Group sehingga kalau ada dari tanah-tanah tersebut dibebaskan untuk jalan tol berarti Penggugat ingin mendapat bagian adalah keinginan pemaksaan kehendak;
 - e. Bahwa aset PT.Tapak Bimo Grup setidaknya berlegalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tercatat atasnama PT.Tapak Bimo Group tapi dalam dalil Gugatan Penggugat tanah-tanah tersebut pemiliknya masih perseorangan dengan legalitas Sertifikat Hak Milik dan sebagian masih bentuk tanah C Desa;
10. Bahwa tidak benar posita poin 10,11,12 gugatan Penggugat dan yang benar adalah
 - a. Bahwa tanah sertifikat hak milik atas nama Tuan Marsidi seketika meninggal dunia maka jatuh kepada ahliwarisnya yaitu Tergugat (selaku anak) dan Turut Tergugat VIII (selaku istri) maka beralasan apabila sertifikat Hak Milik menjadi hak milik Tergugat dan Turut Tergugat VIII. Bahwa kemudian atas tanah tersebut terkena dampak jalan tol maka atas ganti rugi dari pengadaan tanah untuk jalan tol diberikan kepada Tergugat dan

Turut Tergugat VIII itu sudah tepat dan beralasan karena selaku ahli waris dari Tuan Marsidi sehingga tidaklah perlu untuk menyampaikan dan meminta ijin dari Penggugat karena pihak yang tidak berhak atas uang pengganti jalan tol serta bukan ahli waris dari Tuan Marsidi;

b. Bahwa merupakan pengakuan sebagai salah satu alat bukti bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya atas batas-batas tanah yang dipermasalahkan;

11. Bahwa tidak benar dan mengada-ada posita point 13 gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menjabat komisaris dimulai sejak tahun 2016 sesuai dengan Akta Pendirian PT Tapak Bimo Group serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050302.AH.01.01. TAHUN 2016 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir tahun 2021 maka dengan demikian Penggugat atas jabatan telah berakhir serta Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki saham dalam perseroan berdasarkan akta pendirian PT dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050302.AH.01.01. TAHUN 2016 dengan demikian **yang berhak melakukan RUPSLB adalah pihak yang memiliki saham yaitu Tergugat BUKAN Penggugat;**

12. Bahwa tidak benar dan mengada-ada posita point 14 gugatan Penggugat;

Bahwa yang benar adalah Tergugat mengurus atas harta peninggalan Alm Tuan Marsidi karena selaku ahli warisnya maka beralasan, sah dan berhak apabila ada tanah yang dilakukan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Tergugat dan Turut Tergugat VIII, bukan dari tanah yang tercatat atas nama PT Tapak Bimo Group, namun walaupun ada yang tercatat atas nama PT Tapak Bimo Group itupun Penggugat tidak berhak karena selain tidak memiliki saham juga sekarang sudah tidak berkedudukan sebagai Komisaris di PT Tapak Bimo Group;

13. Bahwa tidak benar dan mengada-ada posita poin 16,17,18,19 gugatan Penggugat;

Bahwa **Penggugat dahulu sebatas diberikan jabatan selaku Komisaris tanpa saham karena diberikan tugas oleh Tuan Marsidi dan Tergugat untuk mengurus perijinan dan lain-lainnya** serta perlu Penggugat ingatkan juga bahwa semua biaya pengurusan perijinan dan semua biaya operasional

Penggugat atas pengurusan dimaksud telah diberikan/dibayarkan oleh Tuan Marsidi kepada Penggugat, dan jabatan Komisariss tersebut telah berakhir di tahun 2021 dan atas diri Penggugat tidak memiliki saham di perseroan, dengan demikian Tergugat dan Turut Tergugat VIII tidak pernah merugikan hak-hak dari Penggugat;

14. Bahwa tidak benar dan mengada-ada posita point 21, 22, 23 dan 24 gugatan Penggugat dan yang benar adalah:
 - a. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat VIII tidak pernah merugikan hak-hak dari Penggugat maka tidak beralasan/tidak berdasar secara hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
 - b. Tergugat dan Turut Tergugat VIII tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
 - c. Bahwa tuntutan ganti rugi materiil sebagaimana posita poin 23 adalah sangat mengada-ada dan kabur, sehingga perlu Penggugat buktikan dalilnya ini;

Bahwa demikian jawaban Tergugat dan Turut Tergugat VIII atas pokok perkara berdasarkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan sehingga atas posita dan petitum gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa didalam Gugatan Rekonpensi ini dahulu Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi I, Turut Tergugat VIII Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa yang terurai dalam eksepsi dan pokok perkara di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis dalam rekonpensi;
3. Bahwa pada tahun 2016 Tuan Marsidi (ayah dari Penggugat Rekonpensi I dan Suami dari Penggugat Rekonpensi II) bersama Penggugat Rekonpensi I ingin mendirikan usaha Agrowisata, sedangkan Tergugat Rekonpensi yang dipercayakan/ditugaskan untuk mengurus perijinan atas usaha tersebut;
4. Bahwa pada saat itu Tergugat Rekonpensi mengatakan/meminta kepada Tuan Marsidi dan kepada istri Penggugat Rekonpensi II bahwa kalau bisa diberikan jabatan dalam Perseroan usaha Agrowisata tersebut, lanjut dari Tergugat Rekonpensi dengan kalimat meskipun tidak memiliki saham dalam Perseroan

yang akan dibentuk, sehingga pada akhirnya disepakati asalkan Tergugat Rekonpensi komitmen membantu bersama-sama dengan Tuan Marsidi mengurus perijinan, tentu dengan biaya ditanggung semua oleh Tuan Marsidi dan Para Penggugat Rekonpensi termasuk biaya pengurusan perijinan yang diberikan kepada atau diminta oleh Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa atas rencana usaha Agrowisata tersebut, kemudian pada bulan November 2016 Perseroan usaha Argowisata didirikan dengan nama PT.Tapak Bimo Group berdasarkan Akta Pereroan Terbatas Nomor: 07, tanggal 09 November 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, SH., SpN., Notaris di Salatiga. Bahwa kemudian Pendirian PT Tapak Bimo Group didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050302.AH.01.01. TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tapak Bima Group. Dengan komposisi argan perseroan yakni Tuan Marsidi sebagai Direktur Utama, Nyonya ANY ROCHIYANI/Penggugat Rekonpensi I sebagai Direktur Keuangan dan Tuan SUYANA sebagai Komisaris;
6. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT Tapak Bimo Group, Nomor: 07 tanggal 09 November 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, SH., SpN., Notaris di Kota Salatiga dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050302.AH.01.01. TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tapak Bima Group. Bahwa tercatat PT.Tapak Bimo Group didirikan atas Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham, kemudian dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 50% (lima puluh prosen) atau sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Bahwa dari 500 (limaratus) saham perseroan tersebut tercatat Tuan Marsidi sebesar 250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000- dan Nyonya Any Rochiyani/Penggugat Rekonpensi I memiliki 250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000-. Dalam perseroan tersebut Tuan Suyana/Tergugat Rekonpensi tercatat tidak memiliki saham alias 0 (NOL);

Dan berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 14 angka 3 Anggaran Dasar PT Tapak Bimo Group, masa Jabatan Direksi dan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, terhitung dimulai 9 November 2016 sampai dengan 9 November 2021;

7. Bahwa Akta Pendirian PT Tapak Bimo Group, Nomor: 07 tanggal 09 November 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, SH., SpN., Notaris di Kota Salatiga dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050302.AH.01.01. TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tapak Bima Group **tidak pernah ada perubahan sampai November 2023;**
8. Bahwa kemudian Akta Pendirian PT Tapak Bimo Group, Nomor: 07 tanggal 09 November 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, SH., SpN., Notaris di Kota Salatiga kemudian pada bulan November 2023 dirubah berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 November 2023 dibuat dihadapan Pejabat Notaris yang berkedudukan di Kota Salatiga tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Tapak Bima Group dan telah didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0147485 TAHUN 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Tapak Bima Group. pada pokoknya Akta Nomor 1 tanggal 1 November 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Tapak Bima Group mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Pengantian Saham Kepemilikan saham;
 - b. Persetujuan Hibah Saham;
 - c. **Pemberhentian Komisaris Perseroan;**
 - d. Pengangkatan kembali Direktur Perseroan;
 - e. **Pengangkatan Komisaris yang baru;**
9. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT Tapak Bimo Group, Nomor: 07 tanggal 09 November 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, SH., SpN., Notaris di Kota Salatiga. PT.Tapak Bimo Group didirikan atas Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham, kemudian dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 50% (lima puluh prosen) atau sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,-(lima puluh jutarupiah). Bahwa dari 500

(limaratus) saham perseroan tersebut telah dimiliki oleh Tuan Marsidi sebesar 250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000- dan Nyonya Any Rochiyani/Penggugat Rekonpensi I memiliki 250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000-. Dalam perseroan tersebut Tuan Suyana/Tergugat Rekonpensi tercatat tidak memiliki saham alias 0 (NOL); Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050302.AH.01.01. TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tapak Bima Group dan lampiran pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PT Tapak Bima Group;

Bahwa Pasal 14 angka 3 Anggaran Dasar PT Tapak Bimo Group, masa Jabatan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, terhitung dimulai 9 November 2016 sampai dengan 9 November 2021;

Bahwa Akta Nomor 1 tanggal 1 November 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tapak Bima Group. pada **angka 3 tentang Memberhentikan dengan hormat Tuan SUYANA dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;**

Sehingga pada pokoknya berdasarkan dasar-dasar alasan tersebut diatas maka Tuan Suyana/Tergugat Rekonpensi tidak berwenang lagi mengurus, mengintervensi atau melakukan tindakan baik diluar dan di dalam pengadilan mengatasnama PT. Tapak Bima Group;

10. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT Tapak Bimo Group, Nomor: 07 tanggal 09 November 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, SH., SpN., Notaris di Kota Salatiga, kami cuplik, Pasal 5 ayat:

“ 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama”

Artinya semua Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu SAHAM YANG ATAS NAMA atau TERCATAT DALAM PERSEROAN;

*“3. Bukti pemilik saham dapat berupa **Surat Saham;***

Artinya bila Perseroan menerbitkan Surat Saham maka diberikan kepada Pemilik Saham atasnama atau tercatat;

*“4. Dalam hal perseroan **tidak menerbitkan surat saham**, pemilik saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan;*

Artinya apabila perseroan tidak menerbitkan surat saham kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemilik Saham atasnama atau tercatat dalam perseroan;

*“6. Surat Kolektif Saham dapat diberikan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki **oleh seorang pemegang saham**.*

Artinya : Surat Kolektif Saham diberikan sebagai bukti pemilikan saham atasnama atau tercatat pada perseroan yang memiliki sebagai pemegang saham;

Dengan demikian berdasarkan berdasarkan Pasal 5 ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan ayat 6 telah jelas mengatur mengenai Saham, Surat Saham, Surat Kolektif Saham yang pada intinya bahwa Surat Saham Kolektif adalah bukti kepemilikan saham atasnama atau tercatat pada perseroan

11. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi tegaskan lagi karena Akta Pendirian PT Tapak Bimo Group, Nomor 07 tanggal 09 November 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, SH., SpN., Notaris di Kota Salatiga **sampai bulan November 2023 tidak ada perubahan** (vide : Pengakuan Tergugat Rekonpensi pada posita poin 1 gugatan konpensi) dengan **demikian pemilik saham adalah hanya Tuan Marsidi dan Nyonya Any Rochiyani/Penggugat Rekonpensi I sementara Tuan SUYANA tidak memiliki saham alias NOL;**

12. Bahwa saat pembebasan jalan tol Jogja-Bawen tiba-tiba Tergugat Rekonpensi muncul dan mendaku memiliki saham sebanyak 50% berdasarkan Surat Keterangan atau Sertifikat Saham Kolektif PT.Tapak Bimo Group (vide : Posita Point 3 Gugatan Konpensi a quo maupun dalam perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN.Unr);

Bahwa klaim Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa memiliki Saham 50% berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan atau Sertifikat Saham Kolektif adalah selain bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan juga klaim perolehan surat saham Penggugat tidak melalui prosedur yang benar karena berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perseroan Terbatas Seluruh saham

yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Dan berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya dan berkesesuaian dengan Pasal 4 ayat (3) Akta Pendirian PT Tapak Bimo Group, Nomor: 07 tanggal 09 November 2016;

Bahwa Penggugat Rekonpensi I adalah pemilik saham yang mempunyai hak prioritas apabila atas saham perusahaan yang belum dikeluarkan ditawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonpensi I, yang prosedur tersebut tidak dilakukan oleh perseroan dengan demikian perolehan saham Tergugat Rekonpensi telah bertentangan dengan hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU PT Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan **persetujuan RUPS** yang kemudian dalam modal dalam perseroan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham;

Bahwa perolehan dari Tergugat Rekonpensi atas saham kolektif tidak sesuai prosedur, selain untuk saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal seharusnya dilakukan melalui persetujuan RUPS yang itu tidak pernah dilakukan oleh Perseroan maka dengan demikian klaim kepemilikan surat saham kolektif Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah dan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) UU PT Penambahan modal **wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.**

bahwa secara fakta tidak adanya bukti atas surat saham sebagai dasar dari kepemilikan saham Penggugat di beritahukan kepada menteri untuk dicatat dalam Perseroan maka dengan demikian atas kepemilikan saham Tergugat Rekonpensi berdasarkan saham kolektif adalah tidak sah dan batal demi hukum;

13. Bahwa dalam gugatan konpensi Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan atas tanah-tanah Sertifikat Hak Milik atasnama Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi yang jelas-jelas tanah tersebut adalah milik pribadi bukan milik atau tercatat atasnama PT.Tapak Bimo Group dan juga dalam

petitum gugatan konpensi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi meminta pembagian 50 % atas kantor dan rumah makan yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan karena rumah makan Tapak Bimo sendiri sudah ada sejak tahun 2012 jauh sebelum perseroan PT.Tapak Bimo Group didirikan;

14. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memiliki saham di PT.Tapak Bimo Group sedangkan kedudukannya sebagai Komisaris telah berakhir pada tahun 2021 serta berdasarkan akta perubahan terbaru kedudukan Tergugat Rekonpensi tidak lagi berkedudukan sebagai Komisari dan telah diberhentikan dengan hormat, namun Tergugat Rekonpensi mendaku/mengklaim memiliki saham pada PT.Tapak Bimo Group akhirnya pembebasan tol atas 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan tercatat atasnama PT.Tapak Bimo Group yang merupakan tanah milik pribadi Tuan Marsidi yang diturunkan haknya tidak bisa terima/tidak bisa dinikmati uangnya dan terpaksa dilakukan konsinyasi di Pengadilan Negeri Ungaran dan sampai sekarang belum bisa dicairkan;
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dijelaskan pada poin 12, 13 dan 14 diatas jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan dari Penggugat Rekonpensi I dan Peggugat Rekonpensi II;
16. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II adalah:
 - a. Kerugian secara **materiil** adalah sebanyak uang yang dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Ungaran dan keuntungan apabila uang konsinyasi tersebut didepositokan ke Bank BNI dengan masa tenor 1 bulan adalah 2.25 % per bulan terhitung sejak konsinyasi sampai gugatan berkekuatan hukum tetap;
 - b. Kerugian secara **Imateriil** adalah karena adanya gugatan yang Tergugat Rekonpensi mengklaim dan menyebar berita kepada halayak ramai kalau rumah tinggal dijadikan kantor dan Rumah Makan Tapak Bimo adalah bagian dari akan dibagi kepada Tergugat Rekonpensi serta akibat dari gugatan a qu sehingga menurunkan kepercayaan konsumen dan masyarakat atas diri Para Penggugat Rekonpensi dan bila perbuatan

tersebut diuangkan maka sama dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

17. Bahwa menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonpensi I dan Peggugat Rekonpensi II secara tunai dan sekaligus;
18. Bahwa guna menjamin atas kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil maka sangatlah beralasan untuk dilakukan sita jaminan atas Tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat Rekonpensi yang beralamat di Popongan RT:001/RW:002, Desa Popongan, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang atau barang bergerak dan barang tidak bergerak milik dari Tergugat Rekonpensi yang akan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Ungaran pada saat permohonan penetapan sita jaminan;
19. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonpensi sehingga nama baik Penggugat Rekonpensi I dan Peggugat Rekonpensi II terpublikasi di kalayak ramai maka dibebani Tergugat Rekonpensi meminta maaf di media masa dan media elektronik satu minggu berturut turut;
20. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi bertanggung jawab dan tidak lalai menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap maka patut kepadanya terbebani membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari atas keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,-;
21. Bahwa atas gugatan rekonpensi didasari atas bukti-bukti yang kuat dan otentik maka telah beralasan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun adanya upaya hukum dari Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan uraian hal - hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II;
3. Menyatakan bahwa surat saham kolektif sebagai dasar Tergugat Rekonpensi mengklaim memiliki saham 50% sehingga menggugat pada Pengadilan Negeri Ungaran adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;
4. Menyatakan pemilik saham PT.Tapak Bimo Group adalah Penggugat Rekonpensi I/Any Rochiyani;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Tuan Suyana tidak memiliki saham di PT.Tapak Bimo Group;
6. Menyatakan putusan ini sebagai dasar Penggugat Rekonpensi/Nyonya Any Rochiyani berhak untuk mencairkan uang yang dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Ungaran meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonpensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil sebagaimana pada posita point 16 a dan b kepada Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat Rekonpensi yang beralamat di Popongan RT:001/RW:002, Desa Popongan, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang atau barang bergerak dan barang tidak bergerak milik dari Tergugat Rekonpensi lainnya yang akan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Ungaran;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi melakukan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonpensi I dan Peggugat Rekonpensi II di media masa dan media elektronik satu minggu berturut turut;
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
11. Menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun adanya upaya hukum dari Tergugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat I Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa penyebutan pihak dalam gugatan terhadap Turut Tergugat I sebagai Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang adalah kabur dan tidak ada dasar aturan yang dipakai oleh Penggugat, karena keberadaan kepanjangan Kementerian ATR/BPN di tingkat kabupaten/kota telah diatur sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Pasal 8:

“Ayat (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Ayat (2) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota.”

Bahwa dalam penyebutan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/*legal standing*, dan penyebutan yang benar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, sehingga penyebutan Turut Tergugat I tidak sesuai dengan nomenklatur jelas tidak mempunyai dasar hukum sehingga patut dinyatakan gugatan kabur dan gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat mendalihkan sebagai Komisaris yang mempunyai saham 50 % dari seluruh modal perusahaan PT Tapak Bimo Group, akan tetapi Akta Perseroan Terbatas "PT TAPAK BIMO GROUP" yang dibuat oleh Wiwik Indriani, SH., Sp.N., Notaris di Kota Salatiga dalam hal modal tidak menjelaskan secara tegas tercatat 100% (100 lembar saham) akan tetapi hanya 50% (500 lembar saham) yang tercatat dan telah disetor tunai oleh Marsidi dan Any Rochyani sebagaimana lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0050302.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 14 November 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tapak Bima Group; Bahwa dengan ketidak terungkapnya saham dan modal yang ada pada PT Tapak Bimo Group, perlu diungkapkan oleh Notaris bersangkutan untuk bisa memberikan penjelasan mengapa dan bagaimana bisa modal 100 juta hanya ada 50 juta, sehingga Notaris tersebut harus dan wajib ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara ini untuk memperjelas kedudukan modal dan saham yang sebenarnya dan kedudukan para pihak dalam kepengurusan PT Tapak Bimo Group;

Dengan tidak ditariknya Wiwik Indriani, SH., Sp.N., Notaris di Kota Salatiga yang membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tapak Bimo Group, sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, maka patut kiranya gugatan dinyatakan sebagai kurang pihak untuk itu gugatan harus ditolak atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi mohon untuk dipakai kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam posita 7, 8 dan 11 adalah tidak benar terkait Izin Lokasi Bupati Semarang karena Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 2015 berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun apabila perolehan tanah sudah lebih 50 %;

Bahwa Izin Lokasi Bupati Semarang adalah izin untuk memperoleh tanah yang bisa dibebaskan oleh PT Tapak Bimo Group sebagai obyek yang nantinya bisa dibangun dan dipergunakan oleh PT Tapak Bimo Group sesuai rencana awal Perseroan Terbatas tersebut sebagai Agrowisata akan tetapi kapan mulai berlaku dan berakhirnya dari Izin Lokasi Bupati Semarang tidak jelas karena SK Izin Lokasi Bupati Semarang tidak ada tanggal penetapannya;

Bahwa secara umum Izin Lokasi adalah sebagai izin yang diberikan untuk pembebasan tanah dan juga perubahan penggunaan tanah yang sekarang adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan tetapi pembebasan tanahnya oleh PT Tapak Bimo Group belum semua bisa dilakukan sehingga tidak diterbitkan perpanjangan izin loksinya karena perolehan tanahnya oleh PT Tapak Bimo Group belum bisa mencapai 50%;

Bahwa Izin Lokasi yang telah diberikan dalam perolehan tanahnya selama 3 (tiga) tahun masih belum mencapai 50 % , maka apabila ada permohonan perpanjangan Izin Lokasi jelas tidak akan tidak diterbitkan perpanjangan Izin Lokasi oleh Bupati Semarang sehingga tidak ada lagi kegiatan pembebasan tanah yang diperbolehkan untuk PT. Tapak Bimo Group di areal bekas Izin Lokasi PT. Tapak Bimo Group karena tidak ada dasar izin lagi untuk bisa melakukan pembebasan tanahnya sebagai agrowisata tersebut;

Bahwa terhadap obyek sengketa yang masuk dalam Ijin Lokasi PT. Tapak Bimo Group, telah diterbitkan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jalan TOL Yogyakarta Bawen oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diuraikan Surat Keputusan Penetapan Lokasi dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/14 Tahun 2022 tanggal 21 April 2022. Terhadap semua lokasi yang masuk dalam ROW Penetapan Lokasi wajib dan harus dibekukan (land freeshing) untuk segala peralihan hak tanah baik oleh perorangan maupun Badan Hukum tanpa kecuali peralihan untuk dilepaskan kepada Instansi pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum yang telah mendapatkan Penetapan Lokasi Gubernur Jawa Tengah termasuk obyek bekas Izin Lokasi PT Tapak Bimo Group baik sebagian maupun seluruhnya apabila masuk dalam ROW Penetapan Lokasi Tol Yogyakarta Bawen;

Dengan demikian tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan menghentikan proses Izin Lokasi karena adanya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Jalan Tol

Yogyakarta Bawen, yang benar adalah Izin Lokasi Bupati Semarang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang karena perolehan tanah oleh PT Tapak Bimo Group kurang dari 50 % sehingga tidak diberikan perpanjangan Izin Lokasi oleh Bupati Semarang dan setelah itu atau selanjutnya semua tanah dalam Penetapan Lokasi hanya dilepaskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai instansi yang mendapatkan izin Penetapan Lokasi oleh Gubernur Jawa Tengah untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta Bawen;

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita 9 dan 10 sebagai lokasi Agrowisata tidak seluruhnya benar karena hak atas tanah yang Penggugat sebutkan belum masuk sebagai bagian hasil pembebasan dari Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Semarang untuk PT. Tapak Bimo Group mengingat dari beberapa hak yang dinyatakan sebagai bagian PT. Tapak Bimo Group akan tetapi tidak tercatat sebagai aset PT Tapak Bimo Group sehingga dalam pembebasan tanah jalan Tol Yogyakarta Bawen Uang Ganti Kerugian (UGK) dibayarkan kepada pemegang hak;
 - a. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik telah dibayarkan kepada pemiliknya karena belum menjadi aset PT Tapak Bimo Group, antara lain:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3495/Bawen luas 1.754 m² tercatat atas nama Marsidi dengan Nomor Induk Sementara (NIS) 95;
Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3495/Bawen an. Marsidi belum tercatat sebagai aset PT Tapak Bimo Group karena sampai dengan saat ini tidak pernah didaftarkan Akta Inbreng kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunannya juga patut diduga tidak pernah dibayarkan sehingga atas sertipikat Hak Milik No. 3495/Bawen tersebut masih sah menjadi hak dan kepemilikan Marsidi;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1214/Bawen luas 2.450 m² tercatat atas nama Kasman dengan Nomor Induk Sementara (NIS) 416;
Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1214/Bawen atas nama Kasman telah dialihkan kepada Marsidi sesuai dengan Akta Pernyataan dan Pengakuan Nomor 11 Tanggal 23-09-2023 yang dibuat oleh Yuli Sapariningtyas, SH Notaris di Kabupaten Semarang, dan bidang tanah tersebut belum tercatat sebagai aset PT. Tapak Bimo Group dari hasil pembebasan tanah;

3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1974/Bawen luas 2.875 m² tercatat atas nama Siti Kalimah dengan Nomor Induk Sementara (NIS) 418;

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1974/Bawen tercatat atas nama Siti Kalimah belum pula tercatat sebagai aset PT Tapak Bimo Group dari Hasil pembebasan PT Tapak Bimo Group mengingat sertipikat juga masih dikuasai oleh Keluarga Siti Kalimah atau yang memperoleh dari Siti Kalimah;

Bahwa dari sertipikat tersebut di atas, telah dilakukan pembayaran Uang Ganti Kerugiannya (UGK) oleh Pelaksana Pengadaan Tanah yang diberikan kepada pemegang hak karena tidak ada alas hak mendukung sebagai aset PT Tapak Bimo Group, karena Izin Lokasi yang diberikan kepada PT Tapak Bimo Group belum semuanya bisa dilakukan dengan baik dan sempurna atau dengan kata lain belum ada pembebasan ataupun adanya akta Inbreng untuk sertipikat atas nama pihak lain;

Bahwa terkait dengan alas hak lain yang masih tercatat sebagai tanah bekas adat C Desa Bawen, Penggugat tidak menyebutkan Nomor C Desa dan Persil yang pasti sehingga tidak dapat menunjukkan sudah menjadi aset PT. Tapak Bimo Group atau belum. Untuk pembayaran kepada para pihak sesuai dengan hasil Identifikasi dan inventarisasi, bukti yang disampaikan kepada Satgas bukan tercatat atas nama PT. Tapak Bimo Group dan apa yang disebutkan Penggugat dalam Izin Lokasi PT. Tapak Bimo Group adalah hanya catatan rencana untuk dilakukan pembebasan tanah semata bukan tanah yang telah berhasil dibayar dan/atau dibebaskan oleh PT Tapak Bimo Group;

Oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan hasil pembebasan dari Izin Lokasi PT. Tapak Bimo Group atas tanahnya dan tidak tercatat sebagai aset PT. Tapak Bimo Group maka gugatan terkait beberapa sertipikat dan tanah bekas adat patut diabaikan, untuk itu gugatan harus ditolak dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa sesuai dalil gugatan posita 12 adalah dalil yang tidak punya dasar dimana kalau Penggugat merasa sebagai pemilik tanah yang telah dibebaskan berdasarkan Izin Lokasi dari Bupati Semarang ataupun adanya Akta Inbreng atas penyerahan aset pribadi kepada PT. Tapak Bimo Group. Kewajiban dari pemilik tanah adalah mengamankan aset termasuk menjaga batas tanahnya, karena

Penggugat sebagai komisaris LAZIMNYA berwenang dan berkewajiban untuk memeriksa pembukuan dan kepemilikan aset suatu PT bukan kepada pihak lain dalam hal ini Turut Tergugat I yang harus menunjukkan, karena Turut Tergugat I tidak ada kewajiban menjaga tanah milik/penguasaan seseorang/Badan atau siapa saja kecuali hanya mendaftar dan mencatat kepemilikan semata, dimana hak dan kewajiban sepenuhnya adalah dari Pemilik untuk memelihara patok batas tanahnya;

Bahwa terkait dengan obyek yang disebutkan oleh Penggugat yang telah dibebaskan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) memang telah dibayarkan uang ganti kerugian (UGK) kepada Siti Kalimah dan ahli waris Marsidi yaitu Karniyem dan Ani Rochiyani, dimana Penggugat maupun PT Tapak Bimo Group tidak bisa menunjukkan AKTA INBRENG atas penyerahan obyek sebagai obyek penyertaan modal tersebut ke dalam perusahaan;

Bahwa sekiranya ada Akta Inbreng atas tanah Marsidi/Ani Rochiyani di Bawen sebagai obyek penyertaan modal wajib didaftarkan kepada Kantor Pertanahan kabupaten Semarang, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada catatan atas Akta Inbreng ke Kantor Turut Tergugat I sehingga secara hukum belum sah sebagai karena Inbreng telah diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak yang dirubah terakhir dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008 jo. PMK Nomor 234/PMK.03/2008;

Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat atas obyek pembebasan yang di bebaskan untul Jalan TOL Yogyakarta Bawen tidak ada satupun yang bisa dan akan bisa dibuktikan oleh Penggugat sebagai aset PT Tapak Bimo Group, maka sudah sepatutnya gugatan terkait obyek dimaksud diabaikan dan gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Bahwa dalil gugatan dalam gugatan posita 14 dan 20 adalah tidak benar karena harta benda waris tidak berlaku untuk aset Badan Hukum diurus oleh ahli waris akan tetapi merupakan hak dan kewenangan dari Badan Hukum itu sendiri sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian dan perubahannya yang diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap tanah yang diurus oleh Tergugat dan dibayarkan kepada Tergugat oleh Pelaksana Pengadaan Tanah adalah hak

pribadi masing masing berdasarkan hasil Identifikasi dan Inventarisasi yang berdasarkan bukti yang telah diserahkan oleh pemegang hak/pemilik tanah yang selanjutnya dituangkan ke dalam daftar Nominatif dan Peta Bidang serta tidak ada sanggahan dari pihak manapun termasuk Penggugat , maka adalah sah dan berlaku pembayaran yang diberikan kepada pihak yang berhak bukan kepada PT. Tapak Bimo Group;

Bahwa dengan pemberian pembayaran uang ganti kerugian bukan kepada PT. Tapak Bimo Group tidak ada kerugian apapun dari Penggugat selaku Komisaris PT. Tapak Bimo Group karena memang bukan aset dari PT. Tapak Bimo Group atas tanah yang dibayarkan bukan kepada PT. Tapak Bimo Group;

Bahwa aset PT. Tapak Bimo Group yang benar-benar telah tercatat sebagai aset PT. Tapak Bimo Group telah dititipkan uang Ganti Kerugian (UGK) kepada Pengadilan Negeri Ungaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Yogyakarta Bawen karena ada permasalahan dan gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran dengan obyek sertipikat sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01118/Bawen an. PT. Tapak Bimo Group;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01115/Bawen an. PT. Tapak Bimo Group;
- Jadi tidak ada aset dari PT. Tapak Bimo Group selain kedua Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas yang dibebaskan untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta Bawen oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Semarang;

Oleh karena Penggugat tidak paham akan arti antara harta warisan pribadi siapa yang berhak sebagai pengganti karena waris dengan harta Badan Hukum, karena harta Badan Hukum tidak bisa diwaris dan adalah kekeliruan yang fatal apabila harta Badan Hukum bisa diwariskan untuk itu patut untuk diabaikan dan gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PN.Unr untuk memutus;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berlaku pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dibayarkan bukan kepada PT Tapak Bimo Group karena bukan aset PT Tapak Bimo Group;
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat II Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa

Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;

2. Gugatan *Error In Persona*

- Bahwa berdasarkan posita gugatan nomor 20 halaman 9 yang pada pokoknya menjelaskan menjelaskan Para Turut Tergugat secara tidak langsung menjadi Pihak yang melakukan perbuatan Hukum bersama-sama dan menjadikan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat I, Kepala Kantor Kelurahan Bawen sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Kecamatan Bawen sebagai Turut Tergugat III dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kementerian PUPR RI sebagai Turut Tergugat IV yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh Tergugat atas nama pribadi dan/atau selaku salah satu ahli waris MARSIDI (Alm) dengan mengabaikan Keputusan dan Surat Rekomendasi Perijinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N, yang belum mengalami perubahan sampai dengan sekarang;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat menyebutkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak-pihak yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena dampak proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta yang diajukan oleh **Tergugat** atas nama pribadi dan/atau selaku salah satu ahli waris (Alm) **MARSIDI**, sedangkan berdasarkan faktanya yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan milik PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena dampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta adalah Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah, yang terdiri dari Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah yang bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi hasil pengadaan tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor : 1922/SK-33.22.AT.02/VII/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1077/KEP-33.22/VI/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Semarang;
- Bahwa Hal ini telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak paham dalam menentukan siapa saja pihak yang menjadi Turut Tergugat yang menyebabkan gugatan *a quo* kabur karena tidak jelas pihak yang menjadi Turut Tergugat. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 334 K/AG/2005, "**Menjelaskan untuk mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai penggugat, posita dan petitum harus terperinci, maka gugatan a quo Niet Onvankelijke tidak dapat diterima.**";

Bahwa Turut Tergugat II berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah salah sasaran atau **Gugatan *Error In Persona***, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa berdasarkan posita gugatan nomor 20 halaman 9 yang pada pokoknya menjelaskan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat I, Kepala Kantor Kelurahan Bawen sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Kecamatan Bawen sebagai Turut Tergugat III dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kementerian PUPR RI sebagai Turut Tergugat IV yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh Tergugat telah mengabaikan Keputusan dan Surat Rekomendasi Perijinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat menyebutkan Turut Tergugat II sebagai salah satu pihak yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan milik PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena dampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, sedangkan sesuai dengan faktanya pihak yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan milik PT. TAPAK BIMO GROUP tersebut adalah Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah, yang terdiri dari Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah yang bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi hasil pengadaan tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor : 1922/SK-33.22.AT.02/VII/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Nomor 1077/KEP-33.22/VI/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Semarang;

- Bahwa terkait dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor :648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata diberikan kepada Sdr. MARSIDI Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang ditetapkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V **bukan merupakan suatu dasar kepemilikan aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang harus dipertimbangkan oleh Turut Tergugat II untuk melaksanakan proses penetapan data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP** yang diajukan oleh **Tergugat** yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta sebagaimana yang terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat, sehingga hal ini membuat Gugatan Penggugat amat tidak jelas dalam menguraikan Posita gugatan sehingga **gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)**;

- Bahwa didalam surat gugatan Penggugat disebutkan tidak ada menyebutkan posita terkait perbuatan Turut Tergugat II yang menyebabkan permasalahan yang dihadapi Penggugat didalam gugatannya dan tidak menyebutkan petitum terhadap Turut Tergugat II (kedudukan Turut Tergugat II);

Bahwa dalam hal ini membuat Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan karena formulasi gugatan yang tidak jelas dan gugatan dianggap memenuhi tidak syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, oleh karena **dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum** maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum sehingga Turut Tergugat II berpendapat bahwa **gugatan yang dibuat oleh penggugat melalui kuasanya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)**, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Turut Tergugat II dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara *a quo*;
3. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada nomor 20 halaman 9 menjelaskan:
Bahwa Para Turut Tergugat secara tidak langsung menjadi Pihak yang melakukan perbuatan Hukum bersama-sama dan menjadikan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat I, Kepala Kantor Kelurahan Bawen sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Kecamatan Bawen sebagai Turut Tergugat III dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kementerian PUPR RI sebagai Turut Tergugat IV yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh Tergugat atas nama pribadi dan/atau selaku salah satu ahli waris MARSIDI (Alm) dengan mengabaikan Keputusan dan Surat Rekomendasi Perijinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N, yang belum mengalami perubahan sampai dengan sekarang;

Bahwa Turut Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Kepala

Kantor Kecamatan Bawen sebagai Turut Tergugat III dan Kepala Kantor Kelurahan Bawen sebagai Turut Tergugat II dalam Pelaksana Pengadaan Tanah sebagai anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 3479/SK-33.22.AT.02/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1031/KEP-33.22/VI/2022 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang dan Sekretariat;

- Uraian tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 3479/SK-33.22.AT.02/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, meliputi:
 - a. penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. pengumuman daftar nominatif dan peta bidang tanah;
 - d. penetapan Penilai;
 - e. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
 - f. pemberian Ganti Kerugian;
 - g. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
 - h. penitipan Ganti Kerugian;
 - i. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
 - j. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Objek pengadaan Tanah;
 - k. pendokumentasian data pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - l. pemberian surat pengantar pengambilan Ganti Kerugian; dan
 - m. penyerahan hasil Pengadaan Tanah;
- Bahwa Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor : 1922/SK-33.22.AT.02/VII/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1077/KEP-33.22/VI/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-

Bawen Di Kabupaten Semarang, yang terdiri dari Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah yang bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi hasil pengadaan tanah kepada Ketua pelaksana Pengadaan Tanah;

- Bahwa dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah, yang terdiri dari Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah;
- Bahwa Satuan Tugas A melaksanakan pengukuran dan pemetaan meliputi:
 - a. pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi;
 - b. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang;Selanjutnya Satuan Tugas B melaksanakan pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah paling kurang:
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
 - b. nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak;
 - c. bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
 - e. status tanah dan dokumennya;
 - f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. kepemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - h. pembebanan Hak Atas Tanah; dan
 - i. Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah;
- Bahwa Hasil inventarisasi dan identifikasi diserahkan oleh ketua Satuan Tugas kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi;

- Bahwa Hasil inventarisasi dan identifikasi ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas dan diumumkan di kantor Kelurahan/Desa atau nama lain, Kantor Kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan;
- Bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan dari para pihak, proses dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu penetapan nilai, musyawarah bentuk kerugian, dan pemberian ganti kerugian;
- Bahwa Turut Tergugat II sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah didampingi Penilai atau Penilai Publik dan Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah dan musyawarah dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian;
- Bahwa Turut Tergugat II sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan dan musyawarah tersebut dipimpin oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan;

Bahwa Turut Tergugat II bukan merupakan salah satu pihak yang menetapkan atau memproses data tanah aset perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP, melainkan pihak yang menetapkan atau memproses data tanah aset perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP tersebut adalah Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah yang

bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi hasil pengadaan tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Selain itu Surat Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor 650/0006780 tanggal 27 Februari 2018 dan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata adalah dalam rangka memberikan izin lokasi kepada Sdr. MARSIDI untuk dan atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang dipergunakan untuk keperluan Agrowisata dan bukan merupakan suatu dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP tersebut. Sehingga Kepala Kantor Kelurahan Bawen selaku Turut Tergugat II sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 3479/SK-33.22.AT.02/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1031/KEP-33.22/VI/2022 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, karena menurut hemat Turut Tergugat II dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu dengan sangat hormat, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat III Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa

Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III;

2. Gugatan *Error In Persona*

- Bahwa berdasarkan posita gugatan nomor 20 halaman 9 yang pada pokoknya menjelaskan menjelaskan Para Turut Tergugat secara tidak langsung menjadi Pihak yang melakukan perbuatan Hukum bersama-sama dan menjadikan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat I, Kepala Kantor Kelurahan Bawen sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Kecamatan Bawen sebagai Turut Tergugat III dan Pejabat Pembuat Komintmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kementerian PUPR RI sebagai Turut Tergugat IV yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh Tergugat atas nama pribadi dan/atau selaku salah satu ahli waris MARSIDI (Alm) dengan mengabaikan Surat Keputusan dan Surat Rekomendasi Perijinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N, yang belum mengalami perubahan sampai dengan sekarang;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat menyebutkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai para pihak yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena dampak proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta yang diajukan oleh **Tergugat** atas nama pribadi dan/atau selaku salah satu ahli waris (Alm) **MARSIDI**, sedangkan berdasarkan faktanya yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan milik PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena dampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta adalah Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah, yang terdiri dari Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah yang bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi hasil pengadaan tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor : 1922/SK-33.22.AT.02/VII/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1077/KEP-33.22/VI/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Semarang;
- Bahwa Hal ini telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak paham dalam menentukan siapa saja pihak yang menjadi Turut Tergugat yang menyebabkan gugatan *a quo* kabur karena tidak jelas pihak yang menjadi Turut Tergugat. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 334 K/AG/2005, "**Menjelaskan untuk mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai penggugat, posita**

dan petitum harus terperinci, maka gugatan a quo Niet Onvankelijke tidak dapat diterima.”;

Bahwa Turut Tergugat III berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah salah sasaran atau **Gugatan *Error In Persona***, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa berdasarkan posita gugatan nomor 20 halaman 9 yang pada pokoknya menjelaskan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat I, Kepala Kantor Kelurahan Bawen sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Kecamatan Bawen sebagai Turut Tergugat III dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kementerian PUPR RI sebagai Turut Tergugat IV yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh Tergugat telah mengabaikan Surat Keputusan dan Surat Rekomendasi Perijinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat menyebutkan Turut Tergugat III sebagai salah satu pihak yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan milik PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena dampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, sedangkan sesuai dengan faktanya pihak yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan milik PT. TAPAK BIMO GROUP tersebut adalah Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah, yang terdiri dari Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah yang bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi hasil pengadaan tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor : 1922/SK-33.22.AT.02/VII/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Nomor 1077/KEP-33.22/VI/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Semarang;

- Bahwa terkait dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor :648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata diberikan kepada Sdr. MARSIDI Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang ditetapkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V **bukan merupakan suatu dasar kepemilikan aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang harus dipertimbangkan oleh Turut Tergugat III untuk melaksanakan proses penetapan data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP** yang diajukan oleh **Tergugat** yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta sebagaimana yang terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat, sehingga hal ini membuat Gugatan Penggugat amat tidak jelas dalam menguraikan Posita gugatan sehingga **gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)**;
- Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan posita terkait perbuatan Turut Tergugat III yang menyebabkan permasalahan yang dihadapi Penggugat di dalam gugatannya dan tidak menyebutkan petitum terhadap Turut Tergugat III (kedudukan Turut Tergugat III);
Bahwa dalam hal ini membuat Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan karena formulasi gugatan yang tidak jelas dan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, oleh karena **dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum** maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum sehingga Turut Tergugat III berpendapat bahwa **gugatan yang dibuat oleh penggugat melalui kuasanya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)**, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Turut Tergugat III dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara *a quo*;
3. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada nomor 20 halaman 9 menjelaskan:
Bahwa Para Turut Tergugat secara tidak langsung menjadi Pihak yang melakukan perbuatan Hukum bersama-sama dan menjadikan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat I, Kepala Kantor Kelurahan Bawen sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Kecamatan Bawen sebagai Turut Tergugat III dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kementerian PUPR RI sebagai Turut Tergugat IV yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh Tergugat atas nama pribadi dan/atau selaku salah satu ahli waris MARSIDI (Alm) dengan mengabaikan Keputusan dan Surat Rekomendasi Perizinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N, yang belum mengalami perubahan sampai dengan sekarang;

Bahwa Turut Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Kepala

Kantor Kecamatan Bawen sebagai Turut Tergugat III dan Kepala Kantor Kelurahan Bawen sebagai Turut Tergugat II dalam Pelaksana Pengadaan Tanah sebagai anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor: 3479/SK-33.22.AT.02/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor: 1031/KEP-33.22/VI/2022 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang dan Sekretariat;

- Uraian tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor: 3479/SK-33.22.AT.02/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, meliputi:
 - a. penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. pengumuman daftar nominatif dan peta bidang tanah;
 - d. penetapan Penilai;
 - e. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
 - f. pemberian Ganti Kerugian;
 - g. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
 - h. penitipan Ganti Kerugian;
 - i. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
 - j. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Objek pengadaan Tanah;
 - k. pendokumentasian data pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - l. pemberian surat pengantar pengambilan Ganti Kerugian; dan
 - m. penyerahan hasil Pengadaan Tanah;
- Bahwa Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor: 1922/SK-33.22.AT.02/VII/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor: 1077/KEP-33.22/VI/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen

di Kabupaten Semarang, yang terdiri dari Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah yang bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi hasil pengadaan tanah kepada Ketua pelaksana Pengadaan Tanah;

- Bahwa dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah, yang terdiri dari Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah;
- Bahwa Satuan Tugas A melaksanakan pengukuran dan pemetaan meliputi:
 - a. pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi;
 - b. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang;Selanjutnya Satuan Tugas B melaksanakan pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah paling sedikit memuat:
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
 - b. nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak;
 - c. bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
 - e. status tanah dan dokumennya;
 - f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. kepemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - h. pembebanan Hak Atas Tanah; dan
 - i. Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah;
- Bahwa Hasil inventarisasi dan identifikasi diserahkan oleh Ketua Satuan Tugas kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi;

- Bahwa Hasil inventarisasi dan identifikasi ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas dan diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain, Kantor Kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan;
- Bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan dari para pihak, proses dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu penetapan nilai, musyawarah bentuk kerugian, dan pemberian ganti kerugian;
- Bahwa Turut Tergugat III sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah didampingi oleh Penilai atau Penilai Publik dan Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah dan musyawarah dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian;
- Bahwa Turut Tergugat III sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan dan musyawarah tersebut dipimpin oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan;

Bahwa Turut Tergugat III bukan merupakan salah satu pihak yang menetapkan atau memproses data tanah aset perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP, melainkan pihak yang menetapkan atau memproses data tanah aset perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP tersebut adalah Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah yang

bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi hasil pengadaan tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Selain itu Surat Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor: 650/0006780 tanggal 27 Februari 2018 dan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata adalah dalam rangka memberikan izin lokasi kepada Sdr. MARSIDI untuk dan atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang dipergunakan untuk keperluan Agrowisata dan bukan merupakan suatu dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP tersebut. Sehingga Kepala Kantor Kecamatan Bawen selaku Turut Tergugat III sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor: 3479/SK-33.22.AT.02/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1031/KEP-33.22/VI/2022 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa Turut Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, karena menurut hemat Turut Tergugat III dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu dengan sangat hormat, Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Turut Tergugat III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat IV Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Keberatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa apa yang didalilkan penggugat atas Akta Pendirian PT Tapak Bimo Group Nomor 07 November 2016 yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, SH, Sp.N selaku Notaris di Salatiga dan telah menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Ungaran No. 44/Pdt.G/2024/PN bukanlah menjadi kewenangan Turut Tergugat IV;
3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat pada posita 11 dimana Penetapan Lokasi ditetapkan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang beranggotakan Lurah Bawen (Turut Tergugat II) selaku anggota, Camat Bawen (Turut Tergugat III) selaku anggota dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta – Bawen (Turut Tergugat IV), **sangatlah tidak berdasar** Sesuai UU No. 2 Tahun 2012 Jo Jo Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 menyatakan bahwa Penetapan Lokasi diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta – Bawen (Turut Tergugat IV) merupakan instansi yang memerlukan tanah tidak masuk dalam keanggotaan P2T, namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta – Bawen (Turut Tergugat IV) berposisi di dalam merencanakan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen;
4. Bahwa dalam posita 12 tidaklah jelas apa yang didalilkan oleh penggugat terhadap Aset Tapak Bimo yang tumpang tindih dengan aset aset Tergugat,

dimana sepengetahuan Turut Tergugat IV Aset Tapak Bimo adalah di NIS. 86 dan NIS. 88 yang saat ini dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Ungaran di Karenakan masih dalam persengketaan;

5. Bahwa dalam Gugatan ini Turut Tergugat IV **tidaklah mempunyai kewenangan menguji atas kebenaran dan keabsahan Aset –aset Tapak Bimo yang Tumpang tindih dengan Aset Pribadi Milik Tergugat** baik secara formil maupun materiel, dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Yogyakarta Bawen telah menyerahkan semua kegiatan Pengadaan Tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Jalan Tol Jogjakarta – Bawen Nomor : 590/14 Tahun 2022 tanggal 14 April 2022;

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas mohon kiranya kepada hakim yang menangani Perkara Gugatan No. 147/Pdt.G/2024/PN.Unr untuk memutus:

Mengadili:

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat V Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa

Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat V menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat V;

2. Gugatan *Error In Persona*

- Bahwa berdasarkan posita gugatan nomor 20 halaman 9 yang pada pokoknya menjelaskan menjelaskan Para Turut Tergugat secara tidak langsung menjadi Pihak yang melakukan perbuatan Hukum bersama-sama dan menjadikan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat I, Kepala Kantor Kelurahan Bawen sebagai Turut Tergugat II,

Kepala Kantor Kecamatan Bawen sebagai Turut Tergugat III dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kementerian PUPR RI sebagai Turut Tergugat IV yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh Tergugat atas nama pribadi dan/atau selaku salah satu ahli waris MARSIDI (Alm) dengan mengabaikan Keputusan dan Surat Rekomendasi Perizinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N, yang belum mengalami perubahan sampai dengan sekarang;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat menyebutkan Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII sebagai pihak-pihak yang menerbitkan Surat Rekomendasi Perizinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP, **sedangkan berdasarkan faktanya Surat Rekomendasi Perizinan tersebut di terbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Semarang;**
- Hal ini telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak paham dalam menentukan siapa saja pihak yang menjadi Turut Tergugat yang menyebabkan gugatan *a quo* kabur karena tidak jelas pihak yang menjadi Turut Tergugat. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 334 K/AG/2005, "***Menjelaskan untuk mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai penggugat, posita dan petitum harus terperinci, maka gugatan a quo Niet Onvankelijke tidak dapat diterima.***";

Bahwa Turut Tergugat V berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah salah sasaran atau **Gugatan *Error In Persona***, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa berdasarkan posita gugatan nomor 20 halaman 9 yang pada pokoknya menjelaskan Keputusan dan Surat Rekomendasi Perizinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N, yang belum mengalami perubahan sampai dengan sekarang;

Bahwa terkait dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor :648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata Diberikan Kepada Sdr. Marsidi Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang seluas ±21.000 m² yang ditetapkan pada tahun 2018 yang memutuskan hak dan kewajiban pemegang izin, sebagai berikut:

1. Perolehan tanah yang belum dibebaskan harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui acara pelepasan/pelimpahan hak yang dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah atau melalui cara lain sesuai aturan yang berlaku;
2. Tanah yang sudah diperoleh, wajib dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan peruntukannya dan segera didaftarkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. **Izin lokasi bukan merupakan hak atas tanah;**

4. Dilarang membebaskan tanah di luar areal Izin Lokasi dan apabila didalamnya terdapat tanah bengkok atau eks bengkok atau bondo desa, maka pembebasannya harus melalui prosedur yang berlaku;
5. Melaksanakan sosialisasi dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar kegiatan usaha serta tidak menutup akses jalan masyarakat dan saluran drainase milik umum di sekitar kegiatan;
6. Bangunan yang akan didirikan harus memenuhi koefisien dasar bangunan sebesar 60 % bangunan dan minimal 40 % untuk ruang terbuka hijau;
7. Melaksanakan ketentuan teknis tata bangunan dan lingkungan;
8. Membuat sumur resapan, biopori dan ruang terbuka hijau serta Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik di lokasi Agrowisata;
9. Menyusun dokumen lingkungan serta memperoleh Izin Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Pemegang Izin Lokasi tidak diperkenankan:
 - a. mengurangi hak keperdataan kepada pemilik tanah;
 - b. memindah tangankan izin kepada orang lain tanpa seizin Bupati Semarang;
 - c. mengurangi/mengganggu kepentingan umum masyarakat di sekitar lokasi; dan
 - d. menutup aksesibilitas masyarakat dan saluran air di sekitar lokasi;

Bahwa sebagaimana tersebut di atas, Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata Diberikan Kepada Sdr. MARSIDI Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang ditetapkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V bukan merupakan suatu dasar kepemilikan aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP sebagaimana yang terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat, sehingga hal ini membuat Gugatan Penggugat amat tidak jelas dalam menguraikan Posita gugatan sehingga **gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)**;

- Bahwa didalam surat gugatan Penggugat disebutkan tidak ada menyebutkan posita terkait perbuatan Turut Tergugat V yang menyebabkan permasalahan yang dihadapi Penggugat didalam

gugatannya dan tidak menyebutkan petitum terhadap Turut Tergugat V (kedudukan Turut Tergugat V);

Bahwa dalam hal ini membuat Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan karena formulasi gugatan yang tidak jelas dan gugatan dianggap memenuhi tidak syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, oleh karena **dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum** maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum sehingga Turut Tergugat V berpendapat bahwa **gugatan yang dibuat oleh penguat melalui kuasanya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)**, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat V;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Turut Tergugat V dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara a quo;
3. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada nomor 20 halaman 9 menjelaskan:
Bahwa Para Turut Tergugat secara tidak langsung menjadi Pihak yang melakukan perbuatan Hukum bersama-sama dan menjadikan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat I, Kepala Kantor Kelurahan Bawen sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Kecamatan Bawen sebagai Turut Tergugat III dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kementerian PUPR RI sebagai Turut Tergugat IV yang

menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh Tergugat atas nama pribadi dan/atau selaku salah satu ahli waris MARSIDI (Alm) dengan mengabaikan Keputusan dan Surat Rekomendasi Perizinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N, yang belum mengalami perubahan sampai dengan sekarang;

Bahwa Turut Tergugat V menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Semarang Nomor 153 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi/Keterangan Lokasi di Kabupaten Semarang, yang dimaksud Izin Lokasi adalah Ijin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Semarang Nomor 153 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi/Keterangan Lokasi di Kabupaten Semarang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi/Keterangan Lokasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka dibentuk Tim Koordinasi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Bahwa Tim Koordinasi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas kemudian diwujudkan dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 050/0460/2017 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang dalam kegiatannya pada tanggal 10 Januari 2018 melakukan Rapat Koordinasi sehingga terbit Berita Acara Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) No. 040/001/I/BKPRD/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang memberikan Rekomendasi kepada Sdr. MARSIDI (RM

TAPAK BIMO) untuk pendirian Agrowisata, ditandatangani oleh Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di atas, diterbitkan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang No. 650/0006780 tanggal 27 Februari 2018 yang memberikan Rekomendasi kepada Sdr MARSIDI atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP untuk Rencana Agrowisata, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
- Bahwa atas Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang No. 650/0006780 tanggal 27 Februari 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerbitkan Surat Pemberitahuan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang No. 510.4/220 tanggal 5 Maret 2018 kepada Sdr. MARSIDI atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP untuk Rencana Agrowisata;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang No. 650/0006780 dan Pertimbangan Teknis Pertanahan No. 780/PTP-33.22/III/2018 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, kemudian diterbitkan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata tanggal 14 Mei 2018 oleh Bupati Semarang yang memberikan izin kepada Sdr. MARSIDI atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP untuk keperluan Agrowisata, dengan masa berlaku izin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan poin-poin di dalam Izin Lokasi diantaranya:
 - a) Tanah yang sudah diperoleh, wajib dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan peruntukannya dan segera didaftarkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) **Izin Lokasi bukan merupakan hak atas tanah;**
 - c) Menyusun dokumen lingkungan hidup serta memperoleh Izin Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa masa berlaku izin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sebagaimana di atas dimaksudkan memberikan waktu kepada Sdr.

MARSIDI atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP untuk penguasaan tanah yang dijadikan sebagai aset PT. TAPAK BIMO GROUP;

- Bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan;
- Bahwa peraturan yang mendasari penerbitan Izin Lingkungan berupa UKL-UPL kepada PT. TAPAK BIMO GROUP adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - b. Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Lingkungan;
 - c. Keputusan Bupati Semarang Nomor: 660.1/0639/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penetapan Daftar Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - d. Keputusan Bupati Semarang Nomor: 130/0696/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang untuk menerbitkan dan menandatangani Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin Lingkungan sebagai berikut:
 - a. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan:
 - (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan;
 - (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang;

- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa;
- b. Pasal 2 Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Lingkungan:
- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
- a. penyusunan UKL-UPL;
 - b. pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;
- c. Keputusan Bupati Semarang Nomor: 660.1/0639/2014 tentang Penetapan Daftar Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup:
- Lampiran Huruf J jenis usaha/kegiatan daya tarik wisata (buatan/binaan): wisata buatan lainnya (termasuk di dalamnya agrowisata) dengan skala/besaran semua besaran wajib UKL-UPL;
- Bahwa pemberian Izin lokasi untuk PT. Tapak Bimo Group telah sesuai dengan tata ruang berdasarkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- 1) Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD Nomor: 040/001/I/BKPRD/2018 tanggal 10 Januari 2018;
 - 2) Rekomendasi BKPRD Nomor: 650/000680 tanggal 27-02-2018 perihal Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang;
 - 3) Dasar Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor: 780/PTP-33.22/III/2018 tanggal 26 Maret 2018;
 - 4) Surat Pemberitahuan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor: 510.4/220 tanggal 5 Maret 2018 kepada PT. Tapak Bimo Group yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang; dan

5) Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata;

- Bahwa dengan demikian untuk usaha dan/atau kegiatan PT. Tapak Bimo Group telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diterbitkan Izin Lingkungan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Nomor: 660.1/IL/336/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Agrowisata Tapak Bimo oleh PT. Tapak Bimo Group di Jalan Jenderal M. Sarbini RT. 005/RW. 003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Sehingga Bupati Semarang selaku Turut Tergugat V dalam menerbitkan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata adalah dalam rangka memberikan izin lokasi kepada Sdr. MARSIDI untuk dan atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang dipergunakan untuk keperluan Agrowisata dan bukan merupakan suatu dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP tersebut. Dan dalam hal ini Turut Tergugat V membantah dalil tersebut karena seluruh proses dan mekanisme penerbitan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata Diberikan Kepada Sdr. MARSIDI Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang ditetapkan oleh Turut Tergugat V telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa Turut Tergugat V menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, karena menurut hemat Turut Tergugat V dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu dengan sangat hormat, Turut Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat V meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat VI Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa

Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat VI menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat VI;

2. Gugatan *Error In Persona*

- Bahwa berdasarkan posita gugatan nomor 20 halaman 9 yang pada pokoknya menjelaskan menjelaskan Para Turut Tergugat secara tidak langsung menjadi Pihak yang melakukan perbuatan Hukum bersama-sama dan menjadikan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat I, Kepala Kantor Kelurahan Bawen sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Kecamatan Bawen sebagai Turut Tergugat III dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kementerian PUPR RI sebagai Turut Tergugat IV yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh Tergugat atas nama pribadi dan/atau

selaku salah satu ahli waris MARSIDI (Alm) dengan mengabaikan Surat Keputusan dan Surat Rekomendasi Perijinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N, yang belum mengalami perubahan sampai dengan sekarang;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat menyebutkan Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII sebagai pihak-pihak yang menerbitkan Surat Rekomendasi Perijinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP, **sedangkan berdasarkan faktanya Surat Rekomendasi Perijinan tersebut di terbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua BKPRD Kabupaten Semarang;**
- Hal ini telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak paham dalam menentukan siapa saja pihak yang menjadi Turut Tergugat yang menyebabkan gugatan *a quo* kabur karena tidak jelas pihak yang menjadi Turut Tergugat. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 334 K/AG/2005, "***Menjelaskan untuk mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai penggugat, posita dan petitum harus terperinci, maka gugatan a quo Niet Onvankelijke tidak dapat diterima.***";

Bahwa Turut Tergugat VI berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah salah sasaran atau **Gugatan *Error In Persona***, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa berdasarkan posita gugatan nomor 20 halaman 9 yang pada pokoknya menjelaskan Keputusan dan Surat Rekomendasi Perijinan yang

menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N, yang belum mengalami perubahan sampai dengan sekarang;

Bahwa terkait dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata Diberikan Kepada Sdr. Marsidi Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang seluas ±21.000 m² yang ditetapkan pada tahun 2018 yang memutuskan hak dan kewajiban pemegang izin, sebagai berikut:

1. Perolehan tanah yang belum dibebaskan harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui acara pelepasan/pelimpahan hak yang dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah atau melalui cara lain sesuai aturan yang berlaku;
2. Tanah yang sudah diperoleh, wajib dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan peruntukannya dan segera didaftarkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. **Izin lokasi bukan merupakan hak atas tanah;**
4. Dilarang membebaskan tanah di luar areal Izin Lokasi dan apabila didalamnya terdapat tanah bengkok atau eks bengkok atau bondo desa, maka pembebasannya harus melalui prosedur yang berlaku;
5. Melaksanakan sosialisasi dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar kegiatan usaha serta tidak menutup akses jalan masyarakat dan saluran drainase milik umum di sekitar kegiatan;

6. Bangunan yang akan didirikan harus memenuhi koefisien dasar bangunan sebesar 60 % bangunan dan minimal 40 % untuk ruang terbuka hijau;
7. Melaksanakan ketentuan teknis tata bangunan dan lingkungan;
8. Membuat sumur resapan, biopori dan ruang terbuka hijau serta Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik di lokasi Agrowisata;
9. Menyusun dokumen lingkungan serta memperoleh Izin Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Pemegang Izin Lokasi tidak diperkenankan:
 - a. mengurangi hak keperdataan kepada pemilik tanah;
 - b. memindah tangankan izin kepada orang lain tanpa seizin Bupati Semarang;
 - c. mengurangi/mengganggu kepentingan umum masyarakat di sekitar lokasi; dan
 - d. menutup aksesibilitas masyarakat dan saluran air di sekitar lokasi;

Bahwa sebagaimana tersebut di atas, Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata Diberikan Kepada Sdr. MARSIDI Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang ditetapkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V bukan merupakan suatu dasar kepemilikan aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP sebagaimana yang terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat, sehingga hal ini membuat Gugatan Penggugat amat tidak jelas dalam menguraikan Posita gugatan sehingga **gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)**;

- Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat disebutkan tidak ada menyebutkan posita terkait perbuatan Turut Tergugat VI yang menyebabkan permasalahan yang dihadapi Penggugat didalam gugatannya dan tidak menyebutkan petitum terhadap Turut Tergugat VI (kedudukan Turut Tergugat VI);

Bahwa dalam hal ini membuat Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan karena formulasi gugatan yang tidak jelas dan gugatan dianggap memenuhi tidak syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, oleh karena **dalil-**

dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum sehingga Turut Tergugat VI berpendapat bahwa **gugatan yang dibuat oleh penggugat melalui kuasanya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)**, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat VI;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Turut Tergugat VI dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara *a quo*;
3. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada nomor 20 halaman 9 menjelaskan:
Bahwa Para Turut Tergugat secara tidak langsung menjadi Pihak yang melakukan perbuatan Hukum bersama-sama dan menjadikan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat I, Kepala Kantor Kelurahan Bawen sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Kecamatan Bawen sebagai Turut Tergugat III dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kementerian PUPR RI sebagai Turut Tergugat IV yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh Tergugat atas nama pribadi dan/atau selaku salah satu ahli waris MARSIDI (Alm) dengan mengabaikan Surat Keputusan dan Surat Rekomendasi Perijinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N, yang belum mengalami perubahan sampai dengan sekarang;

Bahwa Turut Tergugat VI menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Semarang Nomor 153 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi/Keterangan Lokasi di Kabupaten Semarang, yang dimaksud Izin Lokasi adalah Ijin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Semarang Nomor 153 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi/Keterangan Lokasi di Kabupaten Semarang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi/Keterangan Lokasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka dibentuk Tim Koordinasi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Bahwa Tim Koordinasi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas kemudian diwujudkan dengan SK Bupati No. 050/0460/2017 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang dalam kegiatannya pada tanggal 10 Januari 2018 melakukan Rapat Koordinasi sehingga terbit Berita Acara Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) No. 040/001/I/BKPRD/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang memberikan Rekomendasi kepada Sdr. MARSIDI (RM TAPAK BIMO) untuk pendirian Agrowisata, ditandatangani oleh Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di atas, diterbitkan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang No. 650/0006780 tanggal 27 Februari 2018 yang memberikan Rekomendasi kepada Sdr MARSIDI atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP

untuk Rencana Agrowisata, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);

- Bahwa atas Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang No. 650/0006780 tanggal 27 Februari 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerbitkan Surat Pemberitahuan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang No. 510.4/220 tanggal 5 Maret 2018 kepada Sdr. MARSIDI atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP untuk Rencana Agrowisata;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang No. 650/0006780 dan Pertimbangan Teknis Pertanahan No. 780/PTP-33.22/III/2018 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, kemudian diterbitkan Izin Lokasi No. 648/001485/2018 tanggal 14-05-2018 oleh Bupati Semarang yang memberikan izin kepada Sdr. MARSIDI atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP untuk keperluan Agrowisata, dengan masa berlaku izin selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan poin-poin di dalam Izin Lokasi diantaranya:
 - a) Tanah yang sudah diperoleh, wajib dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan peruntukannya dan segera didaftarkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) **Izin Lokasi bukan merupakan hak atas tanah;**
 - c) Menyusun dokumen lingkungan hidup serta memperoleh Izin Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa masa berlaku izin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sebagaimana di atas dimaksudkan memberikan waktu kepada Sdr. MARSIDI atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP untuk penguasaan tanah yang dijadikan sebagai aset PT. TAPAK BIMO GROUP;
- Bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan;
- Regulasi yang mendasari penerbitan Izin Lingkungan berupa UKL-UPL kepada PT. TAPAK BIMO GROUP:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - b. Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Lingkungan;
 - c. Keputusan Bupati Semarang Nomor: 660.1/0639/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penetapan Daftar Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - d. Keputusan Bupati Semarang Nomor: 130/0696/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang untuk menerbitkan dan menandatangani Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin Lingkungan sebagai berikut:
- a. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan:
 - (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan;
 - (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang;
 - (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa;
 - b. Pasal 2 Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Lingkungan:
 - (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan UKL-UPL;

- b. pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;
- c. Keputusan Bupati Semarang Nomor: 660.1/0639/2014 tentang Penetapan Daftar Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup:
- Lampiran Huruf J jenis usaha/kegiatan daya tarik wisata (buatan/binaan): wisata buatan lainnya (termasuk di dalamnya agrowisata) dengan skala/besaran semua besaran wajib UKL-UPL;
- Bahwa pemberian Izin lokasi untuk PT. Tapak Bimo Group telah sesuai dengan tata ruang berdasarkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD Nomor: 040/001/I/BKPRD/2018 tanggal 10 Januari 2018;
 - 2) Rekomendasi BKPRD Nomor: 650/000680 tanggal 27-02-2018 perihal Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang;
 - 3) Dasar Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor: 780/PTP-33.22/III/2018 tanggal 26 Maret 2018;
 - 4) Surat Pemberitahuan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor: 510.4/220 tanggal 5 Maret 2018 kepada PT. Tapak Bimo Group yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang; dan
 - 5) Keputusan Bupati Semarang tanggal 14 Mei 2018 Nomor: 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi;
 - Bahwa dengan demikian untuk usaha dan/atau kegiatan PT. Tapak Bimo Group telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diterbitkan Izin Lingkungan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Nomor: 660.1/IL/336/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Agrowisata Tapak Bimo oleh PT. Tapak Bimo Group di Jalan Jenderal M. Sarbini RT. 005/RW. 003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Sehingga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang selaku Turut Tergugat VI sebagai pihak yang terlibat dalam proses penerbitan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata adalah dalam rangka memberikan izin lokasi kepada Sdr. MARSIDI untuk dan atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang dipergunakan untuk keperluan Agrowisata dan bukan merupakan suatu dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP tersebut. Dan dalam hal ini Turut Tergugat V membantah dalil tersebut karena seluruh proses dan mekanisme penerbitan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata Diberikan Kepada Sdr. MARSIDI Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang ditetapkan oleh Turut Tergugat V telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, karena menurut hemat Turut Tergugat VI dalil dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu dengan sangat hormat, Turut Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat VI meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat VII Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa

Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat VII menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat VII;

2. Gugatan *Error In Persona*

- Bahwa berdasarkan posita gugatan nomor 20 halaman 9 yang pada pokoknya menjelaskan menjelaskan Para Turut Tergugat secara tidak langsung menjadi Pihak yang melakukan perbuatan Hukum bersama-sama dan menjadikan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat I, Kepala Kantor Kelurahan Bawen sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Kecamatan Bawen sebagai Turut Tergugat III dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kementerian PUPR RI sebagai Turut Tergugat IV yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh Tergugat atas nama pribadi dan/atau selaku salah satu ahli waris MARSIDI (Alm) dengan mengabaikan Keputusan dan Surat Rekomendasi Perijinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N, yang belum mengalami perubahan sampai dengan sekarang;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat menyebutkan Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII sebagai pihak-pihak yang menerbitkan Surat Rekomendasi Perijinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP, **sedangkan berdasarkan faktanya Surat Rekomendasi Perijinan tersebut di terbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Semarang;**
- Hal ini telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak paham dalam menentukan siapa saja pihak yang menjadi Turut Tergugat yang menyebabkan gugatan *a quo* kabur karena tidak jelas pihak yang menjadi Turut Tergugat. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 334 K/AG/2005, "***Menjelaskan untuk mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai penggugat, posita dan petitum harus terperinci, maka gugatan a quo Niet Onvankelijke tidak dapat diterima.***";

Bahwa Turut Tergugat VII berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah salah sasaran atau **Gugatan *Error In Persona***, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa berdasarkan posita gugatan nomor 20 halaman 9 yang pada pokoknya menjelaskan Keputusan dan Surat Rekomendasi Perijinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N, yang belum mengalami perubahan sampai dengan sekarang;

Bahwa terkait dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata Diberikan Kepada Sdr. Marsidi Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang seluas ±21.000 m² yang ditetapkan pada tahun 2018 yang memutuskan hak dan kewajiban pemegang izin, sebagai berikut:

1. Perolehan tanah yang belum dibebaskan harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui acara pelepasan/pelimpahan hak yang dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah atau melalui cara lain sesuai aturan yang berlaku;
2. Tanah yang sudah diperoleh, wajib dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan peruntukannya dan segera didaftarkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. **Izin lokasi bukan merupakan hak atas tanah;**
4. Dilarang membebaskan tanah di luar areal Izin Lokasi dan apabila didalamnya terdapat tanah bengkok atau eks bengkok atau bondo desa, maka pembebasannya harus melalui prosedur yang berlaku;
5. Melaksanakan sosialisasi dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar kegiatan usaha serta tidak menutup akses jalan masyarakat dan saluran drainase milik umum di sekitar kegiatan;
6. Bangunan yang akan didirikan harus memenuhi koefisien dasar bangunan sebesar 60 % bangunan dan minimal 40 % untuk ruang terbuka hijau;
7. Melaksanakan ketentuan teknis tata bangunan dan lingkungan;
8. Membuat sumur resapan, biopori dan ruang terbuka hijau serta Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik di lokasi Agrowisata;
9. Menyusun dokumen lingkungan serta memperoleh Izin Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Pemegang Izin Lokasi tidak diperkenankan:
 - a. mengurangi hak keperdataan kepada pemilik tanah;

- b. memindah tangankan izin kepada orang lain tanpa seizin Bupati Semarang;
- c. mengurangi/mengganggu kepentingan umum masyarakat di sekitar lokasi; dan
- d. menutup aksesibilitas masyarakat dan saluran air di sekitar lokasi;

Bahwa sebagaimana dimaksud diatas Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata Diberikan Kepada Sdr. MARSIDI Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang ditetapkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V bukan merupakan suatu dasar kepemilikan aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP sebagaimana yang terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat, sehingga hal ini membuat Gugatan Penggugat amat tidak jelas dalam menguraikan Posita gugatan sehingga **gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)**;

- Bahwa didalam surat gugatan Penggugat disebutkan tidak ada menyebutkan posita terkait perbuatan Turut Tergugat VII yang menyebabkan permasalahan yang dihadapi Penggugat di dalam gugatannya dan tidak menyebutkan petitum terhadap Turut Tergugat VII (kedudukan Turut Tergugat VII);

Bahwa dalam hal ini membuat Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan karena formulasi gugatan yang tidak jelas dan gugatan dianggap memenuhi tidak syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, oleh karena **dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum** maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum sehingga Turut Tergugat VII berpendapat

bahwa **gugatan yang dibuat oleh penggugat melalui kuasanya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)**, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat VII;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Turut Tergugat VII dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara *a quo*;
3. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada nomor 20 halaman 9 menjelaskan:
Bahwa Para Turut Tergugat secara tidak langsung menjadi Pihak yang melakukan perbuatan Hukum bersama-sama dan menjadikan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat I, Kepala Kantor Kelurahan Bawen sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Kecamatan Bawen sebagai Turut Tergugat III dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kementerian PUPR RI sebagai Turut Tergugat IV yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh Tergugat atas nama pribadi dan/atau selaku salah satu ahli waris MARSIDI (Alm) dengan mengabaikan Keputusan dan Surat Rekomendasi Perijinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diterbitkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris WIWIK INDRIANI, S.H., Sp.N, yang belum mengalami perubahan sampai dengan sekarang;

Bahwa Turut Tergugat VII menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Semarang Nomor 153 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi/Keterangan Lokasi di Kabupaten Semarang, yang dimaksud Izin Lokasi adalah Ijin yang diberikan kepada Perusahaan untuk

memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Semarang Nomor 153 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi/Keterangan Lokasi di Kabupaten Semarang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi/Keterangan Lokasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka dibentuk Tim Koordinasi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Bahwa Tim Koordinasi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut di atas kemudian diwujudkan dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 050/0460/2017 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang dalam kegiatannya pada tanggal 10 Januari 2018 melakukan Rapat Koordinasi sehingga terbit Berita Acara Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) No. 040/001/I/BKPRD/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang memberikan Rekomendasi kepada Sdr. MARSIDI (RM TAPAK BIMO) untuk pendirian Agrowisata, ditandatangani oleh Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di atas, diterbitkan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang No. 650/0006780 tanggal 27 Februari 2018 yang memberikan Rekomendasi kepada Sdr MARSIDI atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP untuk Rencana Agrowisata, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
- Bahwa atas Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang No. 650/0006780 tanggal 27 Februari 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerbitkan Surat Pemberitahuan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang No. 510.4/220 tanggal 5 Maret 2018 kepada Sdr. MARSIDI atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP untuk Rencana Agrowisata;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang No. 650/0006780 dan Pertimbangan Teknis Pertanahan No. 780/PTP-33.22/III/2018 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, kemudian diterbitkan Izin Lokasi No. 648/001485/2018 tanggal 14-05-2018 oleh Bupati Semarang yang memberikan izin kepada Sdr. MARSIDI atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP untuk keperluan Agrowisata, dengan masa berlaku izin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan poin-poin di dalam Izin Lokasi diantaranya:
 - a) Tanah yang sudah diperoleh, wajib dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan peruntukannya dan segera didaftarkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) **Izin Lokasi bukan merupakan hak atas tanah;**
 - c) Menyusun dokumen lingkungan hidup serta memperoleh Izin Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa masa berlaku izin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada Sdr. MARSIDI atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP untuk penguasaan tanah yang dijadikan sebagai aset PT. TAPAK BIMO GROUP;
- Bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan;
- Bahwa peraturan yang mendasari penerbitan Izin Lingkungan berupa UKL-UPL kepada PT.TAPAK BIMO GROUP adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - b. Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Lingkungan;
 - c. Keputusan Bupati Semarang Nomor: 660.1/0639/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penetapan Daftar Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - d. Keputusan Bupati Semarang Nomor: 130/0696/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati

Semarang kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang untuk menerbitkan dan menandatangani Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);

- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin Lingkungan sebagai berikut:

a. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan:

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan;

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang;

(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa;

b. Pasal 2 Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Lingkungan:

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi;

a. penyusunan UKL-UPL;

b. pemeriksaan UKL-UPL; dan

c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;

c. Keputusan Bupati Semarang Nomor: 660.1/0639/2014 tentang Penetapan Daftar Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup:

Lampiran Huruf J jenis usaha/kegiatan daya tarik wisata (buatan/binaan): wisata buatan lainnya (termasuk di dalamnya agrowisata) dengan skala/besaran semua besaran wajib UKL-UPL;

- Bahwa pemberian Izin lokasi untuk PT. Tapak Bimo Group telah sesuai dengan tata ruang berdasarkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD Nomor: 040/001/I/BKPRD/2018 tanggal 10 Januari 2018;
 - 2) Rekomendasi BKPRD Nomor: 650/000680 tanggal 27-02-2018 perihal Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang;
 - 3) Dasar Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor: 780/PTP-33.22/III/2018 tanggal 26 Maret 2018;
 - 4) Surat Pemberitahuan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor: 510.4/220 tanggal 5 Maret 2018 kepada PT. Tapak Bimo Group yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang; dan
 - 5) Keputusan Bupati Semarang tanggal 14 Mei 2018 Nomor: 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi;
- Bahwa dengan demikian untuk usaha dan/atau kegiatan PT. Tapak Bimo Group telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diterbitkan Izin Lingkungan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Nomor: 660.1/IL/336/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Agrowisata Tapak Bimo oleh PT. Tapak Bimo Group di Jalan Jenderal M. Sarbini RT. 005/RW. 003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Sehingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang selaku Turut Tergugat VII sebagai pihak yang terlibat dalam proses penerbitan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata adalah dalam rangka memberikan izin lokasi kepada Sdr. MARSIDI untuk dan atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang dipergunakan untuk keperluan Agrowisata dan bukan merupakan suatu dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP tersebut. Dan dalam hal ini Turut Tergugat VII membantah dalil tersebut karena seluruh proses dan mekanisme penerbitan Keputusan Bupati

Semarang Nomor: 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata Diberikan Kepada Sdr. MARSIDI Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang ditetapkan oleh Bupati Semarang selaku Turut Tergugat V telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa Turut Tergugat VII menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, karena menurut hemat Turut Tergugat VII merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu dengan sangat hormat, Turut Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat VII meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik, demikian juga Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut

Tergugat VII Konvensi, serta Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 3322121404650002 atas nama Suyana, tanggal 1 Januari 2014, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pendirian PT. Tapak Bimo Group Nomor 07, tanggal 9 November 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, S.H., SpN, Notaris di Kota Salatiga, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050302.AH.01.01.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tapak Bima Group, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 11 September 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 536/001/03/XI/2016, tanggal 3 November 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Agrowisata diberikan kepada Sdr. Marsidi untuk atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, seluas $\pm 21.000\text{m}^2$, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Lampiran I Surat Izin Bupati Semarang Nomor 648/001485, tanggal 11 September 2024, Peta Lokasi tanah yang dimohonkan Sdr. Marsidi untuk dan atas nama PT. Tapak Bimo Group, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Pemberitahuan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor 510.4/220 tanggal 5 Maret 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Nomor 660.1/IL/336/2018 tanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Gambar *Site Plan* dan Peta Lokasi Agrowisata Tapak Bimo, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Data Aset Tanah PT. Tapak Bimo Group (Agrowisata) tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Marsidi pada tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-12;

Fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut bermaterai cukup, dan bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TRI HARJANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perselisihan terkait kepengurusan PT. Tapak Bimo;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Komisaris PT. Tapak Bimo dikarenakan Saksi ikut membaca berkas perizinan yang diajukan oleh PT. Tapak Bimo saat bekerja di Kelurahan Bawen;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Kasi Pemerintahan Kelurahan Bawen, sedangkan saat ini Saksi sebagai Kasi PPNB Kecamatan Ungaran Timur;
- Bahwa perizinan PT. Tapak Bimo tersebut terkait rencana pembangunan agrowisata termasuk hotel;
- Bahwa PT. Tapak Bimo akan didirikan di lapangan yang terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
- Bahwa luas lahan yang akan digunakan untuk agrowisata termasuk hotel oleh PT. Tapak Bimo sekitar 9 hektar;
- Bahwa saat ini sebagian lokasi tersebut digunakan untuk jalan tol, dan sebagian lainnya masih tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait legitimasi PT. Tapak Bimo maupun perubahan pada PT. Tapak Bimo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 536/001/03/XI/2016, tanggal 3 November 2016 (*vide* bukti P-5) dikarenakan saat itu Saksi sudah tidak bekerja di Kelurahan Bawen;
- Bahwa selain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Komisaris, Saksi mengetahui jika Direktur PT. Tapak Bimo adalah Bapak Marsidi sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai Bendahara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik saham PT. Tapak Bimo adalah Bapak Marsidi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan saham PT. Tapak Bimo dikarenakan Saksi membaca Akta Pendirian PT. Tapak Bimo pada saat pengurusan perizinan;
- Bahwa Saksi ditunjukkan Akta Pendirian PT. Tapak Bimo Group Nomor 07, tanggal 9 November 2016 (*vide* bukti T-2) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050302.AH.01.01. TAHUN 2016 (*vide* bukti T-3) yang menunjukkan jika pemilik saham PT. Tapak Bimo ada 2 (dua) orang yaitu Marsidi dan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa sampai dengan saat ini usaha agrowisata tersebut masih belum berjalan dikarenakan sebagian lokasi terkena pembangunan jalan tol;
- Bahwa tanah yang akan digunakan untuk agrowisata dan hotel terdapat 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) bidang tanah;
- Bahwa tanah tersebut merupakan PT. Tapak Bimo Group dikarenakan sudah diajukan untuk kepengurusan perizinannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika dalam gugatan terdapat 14 (empat belas) bidang tanah dan hanya 4 (empat) bidang atas nama Marsidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama per bidang aset-aset tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Kasman akan tetapi Saudara Kasman sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Rusnan, Saudara Saji, Saksi Budi Muhanto, Saudara Aman, Saudara Bambang, dan Saudari Sarini, sedangkan untuk Saksi Siti Kalimah dan Saudari Siti Endun Saksi tidak mengenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Saudara Saji;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat dari Bupati terkait izin agrowisata tersebut tetapi tidak menyimpan berkasnya, yang pada pokoknya sudah memberikan izin terkait pembangunan agrowisata yang diajukan oleh PT. Tapak Bimo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Agrowisata

diberikan kepada Sdr. Marsidi untuk atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP (*vide* bukti T-10);

- Bahwa sebelumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan gugatan terkait pencairan tanah jalan tol milik PT. Tapak Bimo, akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya, hanya diminta sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Turut Tergugat II Konvensi ikut dalam proses perizinan atau penetapan aset PT. Tapak Bimo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hak atas tanah apakah milik PT. Tapak Bimo atau bukan, saat kasus ini muncul, Saksi sudah tidak ada di Kelurahan Bawen, berdasarkan informasi yang Saksi terima, ganti rugi tol masih belum bisa cair dikarenakan ada kekurangan tanda tangan dari Komisaris PT. Tapak Bimo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **SHODIQ**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perselisihan terkait kepengurusan PT. Tapak Bimo yang asetnya terkena proyek jalan tol;
- Bahwa dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi satu lembaga dengan Saksi di salah satu LSM ICI (*Indonesia Corruption Investigatiton*) di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, pada saat itu Almarhum Marsudi meminta bantuan Saksi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk kepengurusan izin hotel, karena untuk perizinan hotel tersebut waktunya terbatas, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menawarkan untuk membuat agrowisata, sedangkan terkait badan hukum serta status Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam PT. Tapak Bimo tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di ICI Pabelan sampai dengan tahun 2016, setelah itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdiri sendiri di Lopait, dan Saksi baru mengetahui jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ikut mengelola PT. Tapak Bimo;
- Bahwa setelah membaca berkas, Saksi mengetahui jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Komisaris di PT. Tapak Bimo tersebut;

- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di sekitar Lapangan Bawen, di belakang Kantor Kelurahan Bawen, akan tetapi Saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat hasil pengajuan perizinan PT. Tapak Bimo;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika di dalam Akta Pendirian PT. Tapak Bimo tercantum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Komisaris dan Almarhum Marsidi sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 11 September 2024 (*vide* bukti P-4);
- Bahwa Saksi pernah membaca Akta Pendirian PT. Tapak Bimo Group Nomor 07, tanggal 9 November 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, S.H., SpN, Notaris di Kota Salatiga (*vide* bukti P-2);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diajukan perizinan, dan Saksi juga tidak mengetahui mengenai syarat-syarat dalam pengajuan perizinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail aset PT. Tapak Bimo, Saksi hanya mengetahui tanah yang akan dibuat agrowisata terdampak jalan tol;
- Bahwa terkait dengan saham, Saksi mengetahui jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai saham sebesar 50% dikarenakan Saksi pernah menjadi Saksi dalam persidangan sebelumnya;
- Bahwa Saksi hanya pernah membaca bagian depan Akta Pendirian PT. Tapak Bimo Group Nomor 07, tanggal 9 November 2016 (*vide* bukti T-2) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050302.AH.01.01. TAHUN 2016 (*vide* bukti T-3) ketika sidang terdahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Almarhum Marsidi sudah membayar ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Kuasa dari Almarhum Marsidi ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai kepengurusan perizinan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **MOJA SIGIT KUNARSO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perselisihan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa pada saat itu Saksi diminta oleh Lurah Bawen atas permohonan Almarhum Marsidi untuk mengeluarkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Komisaris PT. Tapak Bimo;
- Bahwa Saksi menyampaikan jika hal tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu di dalam PT. Tapak Bimo;
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu yakni sebagai bagian dari makelar tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui objek dari PT. Tapak Bimo sesuai peta bidang, sesuai dari penjelasan Lurah Bawen, tanah-tanah tersebut sudah dibeli oleh PT. Tapak Bimo yang akan dijadikan *waterboom*, serta baru proses perizinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut dibeli sebelum atau sesudah jadinya PT. Tapak Bimo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah-tanah yang dibeli oleh PT. Tapak Bimo terdapat 12 (dua belas) sampai 13 (tiga belas) bidang tanah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Lurah Bawen, tanah-tanah tersebut sudah lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikeluarkan dari susunan PT. Tapak Bimo;
- Bahwa saat itu Saksi hanya mendengar saja jika tanah-tanah tersebut akan terkena jalan tol;
- Bahwa organ dalam PT. Tapak Bimo yakni Almarhum Marsidi sebagai Direktur, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Komisaris, dan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca Akta Pendirian PT. Tapak Bimo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perizinan PT. Tapak Bimo sudah keluar atau belum, dan Saksi juga tidak mengetahui agrowisata tersebut terealisasi atau tidak;
- Bahwa Saksi merupakan makelar tanah, akan tetapi tidak termasuk tanah untuk agrowisata tersebut, namun tanah-tanah lainnya;

- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Rusnan, sedangkan Saudara Saji, Saksi Budi Muhanto, Saudara Aman, Saudara Bambang, Saudari Sarini, Saksi Siti Kalimah, maupun Saudari Siti Endun, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saudara Rusnan, akan tetapi tidak mengetahui mengenai kepemilikan tanah sebelumnya, Saksi hanya mengetahui dari Lurah Bawen jika tanah tersebut telah dibeli oleh PT. Tapak Bimo;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Saudara Rusnan terkena jalan tol, namun Saksi tidak mengetahui pembebasannya dibayarkan kepada siapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **HASTO PRIYO SANTOSO, S.E.**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perselisihan yang ada dalam PT. Tapak Bimo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhum Marsidi adalah Direktur Utama pada PT. Tapak Bimo, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering mampir ke rumah Saksi dan bercerita jika akan membuat hotel serta taman dengan Almarhum Marsidi, Saksi juga pernah diajak ke warung dan bertemu dengan Almarhum Marsidi, sebelum membuat hotel akan mendirikan terlebih dahulu PT. Tapak Bimo, Saksi sempat menawarkan hotel milik Saksi, dan Almarhum Marsidi hanya mengatakan lihat nanti tetapi tidak berlanjut, Saksi mengenal Almarhum Marsidi dikarenakan satu desa, sedangkan kegiatan dalam PT. Tapak Bimo Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait kepemilikan saham di PT. Tapak Bimo Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya mengetahui jika Almarhum Marsidi selaku Direktur, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Komisaris, dan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi selaku Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah-tanah yang dibeli oleh PT. Tapak Bimo terdampak tol;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di LSM;
- Bahwa pembuatan PT. Tapak Bimo sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa yang menyampaikan kepada Saksi jika tanah-tanah di belakang rumah telah dibeli adalah Almarhum Marsidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat luas tanah untuk agrowisata;
- Bahwa Saksi mengenal Almarhum Marsidi sejak tahun 1995, dan almarhum merupakan orang yang berkecukupan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus perizinan PT. Tapak Bimo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengurus perizinan mendapat upah dari Almarhum Marsidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pengurusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan modal atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3322116501790004 atas nama ANY ROCHIYANI, tanggal 25 Februari 2019, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Pendirian PT. Tapak Bimo Group Nomor 07, tanggal 9 November 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, S.H., SpN, Notaris di Kota Salatiga, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050302.AH.01.01.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tapak Bima Group, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akta Nomor 1 tanggal 1 November 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. TAPAK BIMA GROUP", yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris Kota Salatiga, diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Kutipan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0189712 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tapak Bima Group, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-25082023-0014 tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah meninggal dunia Tuan Marsidi pada tanggal 10 Agustus 2023, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 524/PDT/2024/PT.SMG jo. Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Unr, dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B, Supriyatin, S.H., tanggal 13 November 2024, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 536/001/03/XI/2016, tanggal 3 November 2016, dikeluarkan oleh Lurah Bawen, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Agrowisata diberikan kepada Sdr. Marsidi untuk atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, seluas ± 21.000m², diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Kuitansi Pembayaran dari Bp. Marsidi ke Bp. Suyana Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan izin usaha penginapan, tanggal 5 Mei 2015, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Kuitansi Pembayaran dari Bp. Rosidi ke Bp. Suyana Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk urus izin, tanggal 21 Mei 2015, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Kuitansi Pembayaran dari Bp. Marsidi ke Bp. Suyana Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk interen P. Yusuf izin lokasi, bulan Juli 2016, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Kuitansi Pembayaran dari Bp. Marsidi ke Bp. Suyana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk proses PHRI, tanggal 8 Juli 2015, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Kuitansi Pembayaran dari Bp. Marsidi ke Bp. Suyana Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk proses izin lokasi agrowisata, tanggal 18 Agustus 2016, diberi tanda T-15;

16. Fotokopi Kuitansi Pembayaran dari Bp. Marsidi ke Bp. Suyana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk proses izin lokasi agrowisata, tanggal 29 Agustus 2016, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Kuitansi Pembayaran dari Bp. Marsidi ke Bp. Suyana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk proses izin lokasi, tanggal 15 September 2016, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Kuitansi Pembayaran dari Bp. Marsidi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk proses izin lokasi agrowisata, tanggal 26 Oktober 2016, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Uang dari Bp. Marsidi ke Ina Octavia Purnamasari, S.H., M.Kn. sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya akta pendirian dan pengesahan PN CV Tapak Bimo Group tanggal 3 November 2017, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Rekapitan Pengeluaran Uang yang ditulis sendiri oleh Bp. Marsidi kepada Bp. Suyana (Mas Yana), pengeluaran izin, sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Rekapitan Pengeluaran Uang oleh Bp. Marsidi kepada Bp. Suyana, pengeluaran Mas Yana, sejak tanggal 5 Mei 2015, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Rekapitan Pengeluaran Uang oleh Bp. Marsidi, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Rekapitan Pengeluaran Uang Biasa Izin Waterpark oleh Bp. Marsidi sejumlah Rp40.710.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Kuasa yang diberikan oleh Bp. Marsidi kepada Bp. Suyana terkait penyelesaian perizinan pendirian bangunan, tanggal 28 April 2015, diberi tanda T-24;

Fotokopi bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-9 dan T-24 merupakan fotokopi dari fotokopi, asli surat dikembalikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II

Rekonvensi telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NATALIA PINGKAN RUNTUKAHU**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada pertemuan sekitar akhir bulan Juli 2023;
- Bahwa pada saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi datang sendiri dengan tujuan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ingin berkonsultasi mengenai perubahan susunan kepengurusan PT. Tapak Bimo;
- Bahwa ketika bertemu, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah membawa persyaratan perubahan susunan kepengurusan, salah satunya adalah Akta Pendirian PT. Tapak Bimo;
- Bahwa setelah Saksi membaca bukti T-2, T-3, T-4, dan T-5, susunan yang ada dalam PT. Tapak Bimo berdasarkan Akta Pendirian yaitu Marsidi selaku Direktur Utama, Any Rochiyani (Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) selaku Direktur, dan Suyana (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) selaku Komisaris;
- Bahwa komposisi saham dalam PT. Tapak Bimo terdiri dari modal dasar perseroan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham, ditempatkan dan disetor sebanyak 50% (lima puluh persen) atau sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saham Tuan Marsidi dengan nilai nominal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Nyonya Any Rochiyani (Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) dengan nilai nominal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau masing-masing Tuan Marsidi sebesar 250 (dua ratus lima puluh) saham dan Any Rochiyani (Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) sebesar 250 (dua ratus lima puluh) saham dari 500 (lima ratus) saham;
- Bahwa Akta Nomor 1 tanggal 1 November 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. TAPAK BIMA GROUP", yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris Kota Salatiga (*vide* bukti T-4), syarat-syarat yang diajukan pada saat pengajuan perubahan tersebut sudah benar dan terpenuhi;

- Bahwa setelah terjadi perubahan tersebut, komposisi PT. Tapak Bimo berubah setelah ada keterangan jika Tuan Marsidi telah meninggal dunia, dimana Ahli Waris dari Tuan Marsidi ada dua, yaitu istri yang bernama Karniyem (Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi), serta anak yang bernama Any Rochiyani (Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), saat diwariskan, ahli waris bisa menolak atau mewariskan kepada ahli waris yang lain, dan dalam hal ini, berdasarkan pernyataan para ahli waris, menyatakan bahwa Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi menyerahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sehingga komposisi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan masuk salah satu Bapak Teguh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Akta Perubahan tersebut dibuat di hadapan Saksi selaku Notaris, selanjutnya Saksi daftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bahwa sebelumnya ada perubahan AHU dalam PT. Tapak Bimo, saham Tuan Marsidi dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Nyonya Any Rochiyani (Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa apabila Saksi lihat dari data, baik itu dari Kemenkumham, Akta Pendirian, Data Perusahaan, dan data lainnya, tidak ada saham atas nama orang lain;
- Bahwa ketika membuat Akta atau dihadapan saya tersebut sudah sesuai prosedural dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa atas Akta Perubahan pada akhir tahun 2023, setelah Bapak Marsidi selaku Direktur Utama meninggal dunia, selanjutnya komisarisnya diganti menjadi Bapak Teguh;
- Bahwa ketika Akta Perubahan dibuat di hadapan Saksi berdasarkan Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dalam Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut memberikan Kuasa kepada Any Rochiyani (Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) untuk menghadap ke

Notaris, dan yang hadir dihadapan Saksi adalah Any Rochiyani (Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), dan Saksi tidak mengenal Bapak Teguh;

- Bahwa pada saat itu Bapak Marsidi telah meninggal dunia;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Para Pemegang Saham, sedangkan untuk Komisaris, Direktur, dan Pengurus lain yang ada di dalamnya tidak termasuk, yang ada adalah pemegang saham;
- Bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana minimal saham yang ditempatkan dan disetor sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, yang menyetor adalah Para Pemegang saham, dan di dalam PT. Tapak Bimo yang disetor sebanyak 50% (lima puluh persen) atau sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika ada pengurus yang meninggal dunia, Saksi melakukan perubahan berdasarkan Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, berdasarkan data formil, tentang bagaimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dilakukan, itu adalah kewenangan pemegang saham;
- Bahwa Akta Perubahan tersebut dibuat di hadapan Saksi, ditandatangani pada tanggal 1 November 2023;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut pada tanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa berdasarkan Notulensi Rapat, yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Any Rochiyani (Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) selaku Direktur dengan Bapak Teguh;
- Bahwa Saksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Bapak Teguh sebagai undangan, dikarenakan dalam notulensi akan ditunjuk sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi mengetahui aturan Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri minimal pemegang saham mayoritasnya 50+1, akan tetapi yang harus diingat, karena Bapak Marsidi sudah meninggal dunia dan sudah ada Surat Pernyataan Para Ahli Waris, dimana 25% (dua puluh lima persen) saham milik Almarhum Marsidi

- dibagi 2 (dua) ke Ahli Warisnya yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, sehingga saham Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjadi 25% (dua puluh lima persen) ditambah 12,5% (dua belas koma lima persen), yakni 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen), dan secara otomatis Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjadi pemegang saham mayoritas;
- Bahwa Saksi melakukan perubahan berdasarkan Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diserahkan kepada Saksi, dan atas dasar tersebut Saksi melakukan perubahan atas Akta Pendirian;
 - Bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebuah Perseroan Terbatas tidak boleh pemegang saham hanya 1 (satu), dan dalam Notulensinya tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menghibahkan sebagian sahamnya kepada Bapak Teguh;
 - Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang penting adalah pemegang saham;
 - Bahwa terkait pembuatan Akta Perubahan, yang menghadiri adalah Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, karena sudah mendapatkan Kuasa dari Pemegang Saham berdasarkan Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
 - Bahwa Bapak Teguh memiliki saham, saham dari hibah dibawah tangan, dimana saham itu bisa hibah berdasarkan Akta Notaris dan hibah dibawah tangan, dan menurut Saksi hal tersebut sah untuk dilakukan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 11 September 2024 (*vide* bukti P-4);
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui sebatas Akta Perubahan atau perubahan pengurus dan saham yang dibuat dihadapan Saksi, sedangkan mengenai aset dan kegiatan dari Tapak Bimo tersebut Saksi tidak tahu;
 - Bahwa dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak hadir;
 - Bahwa dalam Akta Pendirian awal yang Saksi terima, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai Direktur;
 - Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan dalam Akta Perubahan, Saksi menulis "Tapak Bima" berdasarkan yang ada pada AHU Kemenkumham

sesuai NPWP yang diserahkan kepada Saksi waktu itu, ternyata di dalamnya terdapat kesalahan penulisan, sehingga ketika “Tapak Bimo” akan didaftarkan Saksi ke AHU menjadi tidak terbaca, selanjutnya Saksi menanyakan ke bagian KPP, dan penjelasan dari KPP yang dibuat adalah “Tapak Bima”;

- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ada pernyataan dari ahli waris;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **SITI KALIMAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik dengan luas kurang lebih 2.875m²;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah yang lain, hanya 1 (satu) bidang tanah tersebut;
- Bahwa seluruhnya tanah tersebut terkena proyek jalan tol, pada awalnya ada sebagian kecil yang tidak terkena, selanjutnya Saksi ajukan dan disetujui, yang akhirnya tanah Saksi tersebut terkena proyek jalan tol semua;
- Bahwa ganti rugi atas tanah tersebut dikarenakan atas nama Saksi, diterima oleh Saksi ke rekening Saksi, bukan ke Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi maupun Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa Bapak Bambang merupakan suami dari Saksi, yang letak tanahnya berdampingan dengan tanah Saksi, tanah tersebut juga terkena proyek jalan tol, dan pembayarannya kepada suami Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi dan tanah milik suami Saksi tidak pernah dijual ke PT. Tapak Bimo;
- Bahwa tanah Saksi dan tanah milik suami Saksi tersebut dalam penguasaan Saksi dan suami Saksi, dan ada orang lain yang mencangkul tanah untuk ditanami;
- Bahwa Saksi tidak rela bila tanah Saksi dan tanah suami Saksi dibagi dua dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil Bapak Lurah maupun Bapak Marsidi terkait Tapak Bimo;

- Bahwa sebelum terkena jalan tol, tanah Saksi tidak pernah diperjualbelikan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi **BUDI MUHANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi mempunyai tanah di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, dengan alas hak berupa C Desa, dengan luas kurang lebih seluas 808m²;
 - Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik Saksi, sebelum terkena tol, akan dibeli oleh orang Semarang bernama Suprat, namun dikarenakan tanah tersebut pemberian orang tua Saksi, dan orang tua Saksi berpesan untuk tidak jual, maka tanah tersebut tidak boleh dibeli, akan tetapi jika tukar guling boleh, dan akhirnya Saksi mendapat tukar guling tanah dengan Bapak Suprat, lalu mendapat tanah pengganti di daerah Tegalrejo, dan itu terjadi sebelum terkena tol, serta Saksi mengetahui akan ada proyek tol;
 - Bahwa tanah yang dulunya milik Saksi dan Saksi tukar guling dengan Bapak Suprat tersebut, saat ini terkena jalan tol, dan yang menerima pembayarannya adalah Bapak Suprat;
 - Bahwa Saksi keberatan jika tanah Saksi yang ditukar guling dengan Bapak Suprat diminta oleh orang lain;
 - Bahwa Saksi belum pernah menjual tanah tersebut kepada Tapak Bimo ataupun Bapak Marsidi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil Bapak Lurah maupun Bapak Marsidi terkait Tapak Bimo;
 - Bahwa sebelum terkena jalan tol, tanah Saksi tidak pernah diperjualbelikan kepada Tapak Bimo ataupun Bapak Marsidi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. Saksi **ST. AMAN HADI PRANOTO**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, yakni 1 (satu) bidang dengan alas hak berupa C Desa, dengan luas kurang lebih seluas 740m², tidak semuanya terkena jalan tol, masih ada sisa sedikit,

namun yang sisa tersebut Saksi ikutkan atau ajukan, dan akhirnya terkena semua;

- Bahwa tanah Saksi yang terkena proyek jalan tol tersebut sudah dibayar, pembayarannya dibayarkan kepada Saksi, pembayaran tersebut diberikan kepada pemilik tanah yang terkena tol;
- Bahwa sebelum terkena jalan tol, tanah Saksi tidak pernah diperjualbelikan kepada Tapak Bimo, Bapak Marsidi, maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Kasman, Saudara Rusnan, dan Saudara Sadji;
- Bahwa Saudara Sadji mempunyai tanah di Bawen yang berada di 2 (dua) tempat;
- Bahwa Saksi keberatan bila ganti rugi tanah Saksi dibagi dua dengan orang lain, dikarenakan tanah tersebut merupakan hak Saksi atas pemberian orang tua Saksi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil Bapak Lurah maupun Bapak Marsidi terkait Tapak Bimo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/14 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1118/Bawen tercatat atas nama PT. Tapak Bimo Group, seluas $\pm 592\text{m}^2$, terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.I-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1115/Bawen tercatat atas nama PT. Tapak Bimo Group, seluas 357m^2 , terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.I-3;
4. Fotokopi Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Nomor

2351/Peng-11.07/XII/2022, tanggal 22 Desember 2022, dengan melampirkan Peta Bidang tanah dan Daftar Nominatif, diberi tanda TT.I-4;

5. Fotokopi Perizinan PT. Tapak Bimo Group Agrowisata, diberi tanda TT.I-5;

Fotokopi bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-5 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.I-1 dan TT.I-5 merupakan fotokopi dari fotokopi, asli surat dikembalikan kepada Turut Tergugat I Konvensi, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1922/SK-33.22.AT.02/XII/2023, tanggal 18 Juli 2023, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1077/KEP-33.22/VI/2022 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang dan Sekretariat, diberi tanda TT.II-2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 3379/SK-33.22.AT.02/XII/2023, tanggal 20 Desember 2023, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1031/KEP-33.22/VI/2022 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang dan Sekretariat, diberi tanda TT.II-3;
4. Fotokopi Berita Acara Nomor 2346/BA-AT.33.22/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda TT.II-4;
5. Fotokopi Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor 650/0006780 tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda TT.II-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018, tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda TT.II-6;
7. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Semarang Nomor 800.1.3.3/086/Peg./2023, tanggal 4 September 2023, tentang Pengangkatan, Pemindehan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.II-7;

8. Fotokopi Keputusan Camat Bawen, Kabupaten Semarang, Nomor 800.1.3.3/20/2024, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Lurah Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.II-8;

Fotokopi bukti surat yang diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-8 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, asli surat dikembalikan kepada Turut Tergugat II Konvensi, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II Konvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, diberi tanda TT.III-1;
2. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1922/SK-33.22.AT.02/XII/2023, tanggal 18 Juli 2023, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1077/KEP-33.22/VI/2022 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang dan Sekretariat, diberi tanda TT.III-2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 3379/SK-33.22.AT.02/XII/2023, tanggal 20 Desember 2023, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1031/KEP-33.22/VI/2022 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang dan Sekretariat, diberi tanda TT.III-3;
4. Fotokopi Berita Acara Nomor 2346/BA-AT.33.22/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda TT.III-4;
5. Fotokopi Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor 650/0006780 tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda TT.III-5;

6. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018, tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda TT.III-6;
7. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Semarang Nomor 821.2/121/Peg./2023, tanggal 13 Desember 2023, tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.III-7;

Fotokopi bukti surat yang diberi tanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-7 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.III-1 sampai dengan TT.III-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, asli surat dikembalikan kepada Turut Tergugat III Konvensi, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV Konvensi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat V Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Semarang Nomor 040/001/BKPRD/2018 tanggal 10 Januari 2018, diberi tanda TT.V-1;
2. Fotokopi Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor 650/000680 tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda TT.V-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor 510.4/220 tanggal 5 Maret 2018, diberi tanda TT.V-3;
4. Fotokopi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi Nomor 780/PTP-33.22/III/2018, tanggal 26 Maret 2018, diberi tanda TT.V-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018, tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda TT.V-5;
6. Fotokopi Permohonan Izin Lingkungan Nomor BB/04.18/06 tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda TT.V-6;
7. Fotokopi Permohonan Arahan Tanggapan Nomor BB/03.18/06 tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda TT.V-7;

8. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Nomor 660.1/IL/336/2018, diberi tanda TT.V-8;
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, diberi tanda TT.V-9;
10. Fotokopi Peraturan Bupati Semarang Nomor 153 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi/Keterangan Lokasi di Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.V-10;
11. Fotokopi Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Lingkungan, diberi tanda TT.V-11;
12. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 660.1/0693/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penetapan Daftar Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, diberi tanda TT.V-12;
13. Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 130/0696/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, diberi tanda TT.V-13;
14. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 050/0460/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.V-14;
15. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13.33-280 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda TT.V-15;

Fotokopi bukti surat yang diberi tanda TT.V-1 sampai dengan TT.V-15 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.V-3, TT.V-4, TT.V-9, TT.V-13, dan TT.V-15, merupakan fotokopi dari fotokopi, asli surat dikembalikan kepada Turut Tergugat V Konvensi, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Turut Tergugat V Konvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat VI Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Semarang Nomor 040/001/BKPRD/2018 tanggal 10 Januari 2018, diberi tanda TT.VI-1;
2. Fotokopi Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor 650/000680 tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda TT.VI-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor 510.4/220 tanggal 5 Maret 2018, diberi tanda TT.VI-3;
4. Fotokopi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi Nomor 780/PTP-33.22/III/2018, tanggal 26 Maret 2018, diberi tanda TT.VI-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018, tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda TT.VI-5;
6. Fotokopi Permohonan Izin Lingkungan Nomor BB/04.18/06 tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda TT.VI-6;
7. Fotokopi Permohonan Arahan Tanggapan Nomor BB/03.18/06 tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda TT.VI-7;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Nomor 660.1/IL/336/2018, diberi tanda TT.VI-8;
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, diberi tanda TT.VI-9;
10. Fotokopi Peraturan Bupati Semarang Nomor 153 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi/Keterangan Lokasi di Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.VI-10;
11. Fotokopi Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Lingkungan, diberi tanda TT.VI-11;
12. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 660.1/0693/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penetapan Daftar Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, diberi tanda TT.VI-12;
13. Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 130/0696/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan

Menandatangani Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, diberi tanda TT.VI-13;

14. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 050/0460/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.VI-14;
15. Fotokopi Petikan Provinsi Jawa Tengah Keputusan Bupati Semarang Nomor 821.2/0670/2016 tanggal 15 Desember 2016, tentang Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.VI-15;
16. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 800.1.3.1/007/Peg/2025 tanggal 31 Januari 2025, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.VI-16;

Fotokopi bukti surat yang diberi tanda TT.VI-1 sampai dengan TT.VI-16 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.VI-3, TT.VI-4, TT.VI-7, TT.VI-9, TT.VI-15, dan TT.VI-16, merupakan fotokopi dari fotokopi, asli surat dikembalikan kepada Turut Tergugat VI Konvensi, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Turut Tergugat VI Konvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat VII Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Semarang Nomor 040/001/BKPRD/2018 tanggal 10 Januari 2018, diberi tanda TT.VII-1;
2. Fotokopi Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor 650/000680 tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda TT.VII-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor 510.4/220 tanggal 5 Maret 2018, diberi tanda TT.VII-3;
4. Fotokopi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi Nomor 780/PTP-33.22/III/2018, tanggal 26 Maret 2018, diberi tanda TT.VII-4;

5. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018, tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda TT.VII-5;
6. Fotokopi Permohonan Izin Lingkungan Nomor BB/04.18/06 tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda TT.VII-6;
7. Fotokopi Permohonan Arahan Tanggapan Nomor BB/03.18/06 tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda TT.VII-7;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Nomor 660.1/IL/336/2018, diberi tanda TT.VII-8;
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, diberi tanda TT.VII-9;
10. Fotokopi Peraturan Bupati Semarang Nomor 153 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi/Keterangan Lokasi di Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.VII-10;
11. Fotokopi Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Lingkungan, diberi tanda TT.VII-11;
12. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 660.1/0693/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penetapan Daftar Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, diberi tanda TT.VII-12;
13. Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 130/0696/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, diberi tanda TT.VII-13;
14. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 050/0460/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.VII-14;
15. Fotokopi Petikan Provinsi Jawa Tengah Keputusan Bupati Semarang Nomor 821.2/0670/2016 tanggal 15 Desember 2016, tentang Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.VII-15;

16. Fotokopi Keputusan Bupati Semarang Nomor 800.1.3.1/007/Peg/2025 tanggal 31 Januari 2025, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, diberi tanda TT.VII-16;

Fotokopi bukti surat yang diberi tanda TT.VII-1 sampai dengan TT.VII-16 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.VII-3, TT.VII-4, TT.VII-9, TT.VII-15, dan TT.VII-16, merupakan fotokopi dari fotokopi, asli surat dikembalikan kepada Turut Tergugat VII Konvensi, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Turut Tergugat VII Konvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3322115105610004 atas nama Karniyem, diberi tanda TT.VIII-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-25082023-0014 tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah meninggal dunia Tuan Marsidi pada tanggal 10 Agustus 2023, diberi tanda TT.VIII-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda TT.VIII-3;

Fotokopi bukti surat yang diberi tanda TT.VIII-1 sampai dengan TT.VIII-3 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, asli surat dikembalikan kepada Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang bahwa untuk memperjelas perihal objek sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 153 HIR dan dalam rangka melaksanakan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, maka pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II

Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan, sedangkan Turut Tergugat IV Konvensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (relatif) Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 7 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat dan Turut Tergugat VIII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena telah diputus dalam putusan sela, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait eksepsi mengenai kewenangan mengadili dapat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

2. Eksepsi Legal Standing Penggugat

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tercatat tidak memiliki saham, serta dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 November 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tapak Bima Group Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa sesuai dengan sertifikat Saham Kolektif PT. Tapak Bimo Group tanggal 4 September 2017, dijelaskan Marsidi sebagai Direktur Utama selaku Pemegang/Pemilik 25% (dua puluh lima persen) saham dalam Perseroan, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai Direktur Keuangan selaku Pemegang/Pemilik 25% (dua puluh lima persen) saham dalam Perseroan dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Komisaris selaku Pemegang/Pemilik 50% (lima puluh persen) saham dalam Perseroan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa hubungan hukum (*rechtsverhouding/rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, dan/atau antara subjek hukum dengan objek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum tersebut;

Menimbang bahwa teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*", maknanya adalah siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa memiliki hak, maka menjadi kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya dalam pembuktian pokok perkara, sehingga sangat dini untuk menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

3. Eksepsi *Error in Persona*

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertindak dalam kedudukannya sebagai Komisararis dalam mengajukan gugatan atas asset milik PT. Tapak Bimo Group yang terkena dampak pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta adalah tidak sah karena yang memiliki kapasitas adalah Direksi bukan Komisararis;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa

dikarenakan adanya keadaan yang mendesak terkait Jabatan Direksi yang berakhir karena Bapak Marsidi meninggal dunia, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi selaku Direktur Keuangan menolak untuk menghadiri RUPLB yang diprakarsai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Komisaris, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mendaftarkan Aset Perseroan yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta adalah tidak sah;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian itu telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat *Prematur* dan atau *Exseptio Litis Pendentis*

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa sengketa yang digugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan pada perkara lain, artinya gugatan yang diajukan masih tergantung atau berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya dalam upaya hukum Kasasi yakni Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Unr;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Unr yang sedang diajukan upaya hukum kasasi tersebut adalah terkait Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Komisaris dan Pemilik 50% (lima puluh persen) saham dalam Perseroan serta aset PT. Tapak Bimo Group yang seluas kurang lebih 1.200m² atau 2 (dua) bidang tanah yang sudah dibalik nama menjadi atas nama PT. Tapak Bimo Group, sedangkan dalam gugatan ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan terkait aset-aset lain PT Tapak Bimo Group yang masih atas nama pribadi yang masuk dalam Laporan Hasil Pembebasan/Penguasaan Lahan/Tanah untuk Agrowisata PT. Tapak Bimo Group per tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Marsidi selaku

Direktur Utama, yang kemudian diajukan ganti rugi secara pribadi selaku Ahli Waris oleh Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam jabatannya di Perseroan selaku Direktur Keuangan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi litis pendentis yakni "*Sengketa yang digugat Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration)*);

Menimbang bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan terkait aset-aset lain PT. Tapak Bimo Group yang masih atas nama pribadi yang masuk dalam Laporan Hasil Pembebasan/Penguasaan Lahan/Tanah untuk Agrowisata PT. Tapak Bimo Group, yang kemudian diajukan ganti rugi secara pribadi selaku Ahli Waris oleh Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam jabatannya di Perseroan selaku Direktur Keuangan, sehingga objek yang dijadikan sengketa dalam gugatan berbeda;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian itu telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

5. Gugatan Penggugat Kurang Subjek Hukum

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa aset PT. Tapak Bimo Group yang dipergunakan sebagai persyaratan lahan untuk usaha agrowisata adalah seluas 21.757m² yang terdiri dari 14 bidang tanah, sehingga apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperlakukan tanah-tanah sebanyak 10 (sepuluh) bidang tanah bagian dari 50% (lima puluh persen) saham PT. Tapak Bimo Grup yang harus dibagi, maka haruslah nama-nama tersebut juga turut digugat agar permasalahan maupun aset yang dipermasalahkan menjadi jelas dan terang;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut,

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya memang hanya menunjukan gugatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi selaku Direktur Keuangan PT. Tapak Bimo Group terkait Aset PT Tapak Bimo Group sesuai Laporan Hasil Pembebasan/Penguasaan Lahan tersebut di atas, yang akan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi buktikan pada agenda pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Retno Wulan Sutantio, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara di depan Hakim, frasa "dirasa" dan "merasa" digunakan karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguh melanggar hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengetahui siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada asas hukum acara perdata, bahwa terhadap pihak-pihak yang didudukkan sebagai pihak tergugat adalah hak subjektif dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang subjek hukum tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

6. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tanah-tanah yang dalilkan bukan milik atau tercatat atas nama PT. Tapak Bimo Grup tetapi milik orang lain

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah milik atau tercatat atas nama PT. Tapak Bimo Grup hanya ada 2 (dua) bidang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, dimana 2 (dua) bidang tanah tercatat atas nama PT. Tapak Bimo Grup justru tidak masuk dalam gugatan (tidak digugat);

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut,

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa terkait Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Agrowisata diberikan kepada Saudara Marsidi untuk atas nama PT. Tapak Bimo Group terletak di Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, seluas $\pm 21.000\text{m}^2$ dan Surat Pemberitahuan Rekomendasi Perijinan Pemanfaatan Ruang Nomor 510.4/200 tertanggal 5 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang yang menyebut luas $\pm 21.757 \text{ m}^2$ dan Surat Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor 650/000680 tertanggal 27-02-2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua BKPRD Kabupaten Semarang yang juga menyebut Luas Aset PT. Tapak Bimo Group seluas $\pm 21.757\text{m}^2$;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah terang dan jelas atau tega (*duidelijk*);

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum acara yang berlaku, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktik peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang disengketakan serta petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian itu telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

7. Gugatan tidak jelas atau *obscuur libel* tentang luas tanah

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa setelah Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi jumlahkan luas tanah atas 14 (empat belas) bidang tanah tersebut adalah seluas 23.858m^2 bukan 21.757 m^2 ;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa terkait Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Agrowisata diberikan kepada Saudara Marsidi untuk atas nama PT. Tapak Bimo Group terletak di Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, seluas $\pm 21.000\text{m}^2$ dan Surat Pemberitahuan Rekomendasi Perijinan Pemanfaatan Ruang Nomor 510.4/200 tertanggal 5 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang yang menyebut luas $\pm 21.757 \text{ m}^2$ dan Surat Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor 650/000680 tertanggal 27-02-2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua BKPRD Kabupaten Semarang yang juga menyebut Luas Aset PT. Tapak Bimo Group seluas $\pm 21.757\text{m}^2$;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah terang dan jelas atau tega (*duidelijk*);

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum acara yang berlaku, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktik peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang disengketakan serta petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian itu telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

8. Gugatan tidak jelas atau *obscuur libel* tentang tidak disebutkannya Nomor Sertifikat dan batas-batas tanah

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan alas hak yakni

nomor sertifikat, batas-batas, dan nomor surat ukur, secara sadar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa aset tanah tersebut sudah tidak terlihat dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu mendalilkan atas nomor alas hak maupun batas-batas tersebut, sehingga yang bisa menunjukkan adalah Turut Tergugat I Konvensi;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mengetahui sebatas Laporan Hasil Pembebasan/Penguasaan Lahan/Tanah untuk Agrowisata PT. Tapak Bimo Group per tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Marsidi selaku Direktur Utama, surat yang mana akan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi buktikan dalam agenda Pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah terang dan jelas atau tega (*duidelijk*);

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum acara yang berlaku, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktik peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang disengketakan serta petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian itu telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat I Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa dalam penyebutan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN

Kabupaten Semarang oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/*legal standing*, dan penyebutan yang benar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, sehingga penyebutan Turut Tergugat I tidak sesuai dengan nomenklatur jelas tidak mempunyai dasar hukum sehingga patut dinyatakan gugatan kabur dan gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat I Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta yang dimaksudkan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN adalah sama dengan yang dimaksud dalam Papan Nama Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yaitu tertulis ATR/BPN KANTAH Kab. Semarang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Semarang, sehingga mempunyai maksud yang sama;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lah *obscuur libel*, dan terkait nomenklatur hal tersebut bukanlah materi yang bersifat eksepsional, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

2. Gugatan Kurang Pihak

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa dengan ketidak terungkapnya saham dan modal yang ada pada PT Tapak Bimo Group, perlu diungkapkan oleh Notaris bersangkutan untuk bisa memberikan penjelasan mengapa dan bagaimana bisa modal 100 juta hanya ada 50 juta, sehingga Notaris tersebut harus dan wajib ditarik sebagai salah satu pihak dalam

perkara ini untuk memperjelas kedudukan modal dan saham yang sebenarnya dan kedudukan para pihak dalam kepengurusan PT Tapak Bimo Group;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat I Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Turut Tergugat I Konvensi tidak perlu ikut mempermasalahkan terkait internal PT. Tapak Bimo Group yang telah dikuatkan dalam Putusan Nomor. 524/PDT/2024/PT.SMG tanggal 30 Oktober 2024 Jo Putusan Nomor. 44/Pdt.G/2024/Pn.Unr tanggal 11 September 2024 dimana Turut Tergugat I Konvensi juga tidak ditarik sebagai Pihak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Retno Wulan Sutantio, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara di depan Hakim, frasa "dirasa" dan "merasa" digunakan karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguh melanggar hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengetahui siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada asas hukum acara perdata, bahwa terhadap pihak-pihak yang didudukkan sebagai pihak tergugat adalah hak subjektif dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Turut Tergugat I Konvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat II Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa

Menimbang bahwa Turut Tergugat II Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Turut Tergugat II Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II Konvensi;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat II Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi dari Turut Tergugat II Konvensi terkait Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai Obyek Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian tidaklah bersifat eksepsional dan telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

2. Gugatan *Error In Persona*

Menimbang bahwa Turut Tergugat II Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa posita gugatan nomor 20 halaman 9 yang pada pokoknya menjelaskan menjelaskan Para Turut Tergugat secara tidak langsung menjadi pihak yang melakukan perbuatan Hukum bersama-sama dan menjadikan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan berdasarkan faktanya yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan milik PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena dampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta adalah Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah, hal ini telah menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak paham dalam menentukan siapa saja pihak yang menjadi Turut Tergugat;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat II Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik pihak Turut Tergugat II Konvensi adalah selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta dan selaku Pemangku Wilayah Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, juga selaku Pemangku Wilayah yang mengetahui terkait Surat C Desa dalam wilayah Kelurahan Bawen;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang bahwa Turut Tergugat II Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa terkait dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor :648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata diberikan kepada Saudara MARSIDI Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang ditetapkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V bukan merupakan suatu dasar kepemilikan aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang harus dipertimbangkan oleh Turut Tergugat II Konvensi untuk melaksanakan proses penetapan data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta sebagaimana yang terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga hal ini membuat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi amat tidak jelas dalam menguraikan Posita gugatan sehingga gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat II Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak meminta Turut Tergugat II Konvensi untuk mempertimbangkan terkait pelaksanaan proses penetapan data tanah Aset Perseroan PT. Tapak Bimo Group, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tujukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang mengajukan Aset PT. Tapak Bimo Group sebagai Aset Pribadi yang terkena ganti rugi tanah terdampak proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, yang menjadikan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi

gugatan yang tidak jelas, sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah terang dan jelas atau tega (*duidelijk*);

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum acara yang berlaku, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktik peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang disengketakan serta petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian itu telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat III Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Turut Tergugat III Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III Konvensi;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat III Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi dari Turut Tergugat III Konvensi terkait Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai Obyek Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian tidaklah bersifat eksepsional dan telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

2. Gugatan *Error In Persona*

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa posita gugatan nomor 20 halaman 9 yang pada pokoknya

menjelaskan menjelaskan Para Turut Tergugat secara tidak langsung menjadi pihak yang melakukan perbuatan Hukum bersama-sama dan menjadikan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan berdasarkan faktanya yang menetapkan dan/atau memproses data tanah Aset Perseroan milik PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena dampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta adalah Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah, hal ini telah menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak paham dalam menentukan siapa saja pihak yang menjadi Turut Tergugat;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat III Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik pihak Turut Tergugat III Konvensi adalah selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta dan selaku Pemangku Wilayah Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang yang membawahi Kelurahan Bawen;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa terkait dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor :648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata diberikan kepada Saudara MARSIDI Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang ditetapkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V bukan merupakan suatu dasar kepemilikan aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang harus dipertimbangkan oleh Turut Tergugat III Konvensi untuk melaksanakan proses penetapan data tanah Aset Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta sebagaimana yang terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga hal ini membuat

Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi amat tidak jelas dalam menguraikan Posita gugatan sehingga gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat III Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak meminta Turut Tergugat II Konvensi untuk mempertimbangkan terkait pelaksanaan proses penetapan data tanah Aset Perseroan PT. Tapak Bimo Group, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tujukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang mengajukan Aset PT. Tapak Bimo Group sebagai Aset Pribadi yang terkena ganti rugi tanah terdampak proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, yang menjadikan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan petitum terhadap Turut Tergugat III Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah terang dan jelas atau tega (*duidelijk*);

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum acara yang berlaku, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktik peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang disengketakan serta petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian itu telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat V Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa

Menimbang bahwa Turut Tergugat V Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Turut Tergugat V Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil

gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat V Konvensi;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat V Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi dari Turut Tergugat V Konvensi terkait Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai Obyek Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian tidaklah bersifat eksepsional dan telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

2. Gugatan *Error In Persona*

Menimbang bahwa Turut Tergugat V Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V Konvensi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI Konvensi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII Konvensi sebagai pihak-pihak yang menerbitkan Surat Rekomendasi Perizinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP, sedangkan berdasarkan faktanya Surat Rekomendasi Perizinan tersebut di terbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Semarang, hal ini telah menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak paham dalam menentukan siapa saja pihak yang menjadi Turut Tergugat;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat V Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik pihak Turut Tergugat V Konvensi adalah hanya selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Semarang yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Agrowisata diberikan kepada Saudara Marsidi untuk atas

nama PT. Tapak Bimo Group terletak di Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, seluas ± 21.000 m²;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang bahwa Turut Tergugat V Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata Diberikan Kepada Saudara MARSIDI Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang ditetapkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V Konvensi bukan merupakan suatu dasar kepemilikan aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP sebagaimana yang terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga hal ini membuat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi amat tidak jelas dalam menguraikan Posita gugatan sehingga gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), serta tidak ada menyebutkan posita terkait perbuatan Turut Tergugat V Konvensi yang menyebabkan permasalahan yang dihadapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya dan tidak menyebutkan petitum terhadap Turut Tergugat V Konvensi;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat V Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendalilkan posita permasalahan terkait Perbuatan Turut Tergugat V Konvensi dan tidak menyebutkan dalam Petitum terhadap Turut Tergugat V Konvensi, karena Turut Tergugat V Konvensi bukanlah Pihak yang secara langsung menyebabkan kerugian terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat adalah Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah terang dan jelas atau tega (*duidelijk*);

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum acara yang berlaku, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktik peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang disengketakan serta petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian itu telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat VI Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa

Menimbang bahwa Turut Tergugat VI Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Turut Tergugat VI Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat VI Konvensi;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat VI Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi dari Turut Tergugat VI Konvensi terkait Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai Obyek Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian tidaklah bersifat eksepsional dan telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

2. Gugatan *Error In Persona*

Menimbang bahwa Turut Tergugat VI Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V Konvensi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI Konvensi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII Konvensi sebagai pihak-pihak yang menerbitkan Surat Rekomendasi Perizinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP, sedangkan berdasarkan faktanya Surat Rekomendasi Perizinan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Semarang, hal ini telah menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak paham dalam menentukan siapa saja pihak yang menjadi Turut Tergugat;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat VI Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik pihak Turut Tergugat VI Konvensi adalah hanya selaku Pemberi Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang untuk Keperluan Agrowisata PT. Tapak Bimo Group berdasarkan Surat Pemberitahuan Rekomendasi Perijinan Pemanfaatan Ruang Nomor 510.4/200 tertanggal 5 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang yang menyebutkan luas : ± 21.757m² tanah milik PT. Tapak Bimo Group yang berlokasi di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang bahwa Turut Tergugat VI Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata Diberikan Kepada Saudara

MARSIDI Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang ditetapkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V Konvensi bukan merupakan suatu dasar kepemilikan aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP sebagaimana yang terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga hal ini membuat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi amat tidak jelas dalam menguraikan Posita gugatan sehingga gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), serta tidak ada menyebutkan posita terkait perbuatan Turut Tergugat VI Konvensi yang menyebabkan permasalahan yang dihadapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya dan tidak menyebutkan petitum terhadap Turut Tergugat VI Konvensi;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat VI Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendalilkan posita permasalahan terkait Perbuatan Turut Tergugat VI Konvensi dan tidak menyebutkan dalam Petitum terhadap Turut Tergugat VI Konvensi, karena Turut Tergugat VI Konvensi bukanlah Pihak yang secara langsung menyebabkan kerugian terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat adalah Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah terang dan jelas atau tega (*duidelijk*);

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum acara yang berlaku, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktik peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang disengketakan serta petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian itu telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat VII Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa

Menimbang bahwa Turut Tergugat VII Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Turut Tergugat VII Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat VII Konvensi;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat VII Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi dari Turut Tergugat VII Konvensi terkait Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai Obyek Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian tidaklah bersifat eksepsional dan telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

2. Gugatan *Error In Persona*

Menimbang bahwa Turut Tergugat VII Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V Konvensi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VI Konvensi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat VII Konvensi sebagai pihak-pihak yang menerbitkan Surat Rekomendasi Perizinan yang menjadi dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP, sedangkan berdasarkan faktanya Surat Rekomendasi Perizinan tersebut di terbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Semarang, hal ini telah menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak paham dalam menentukan siapa saja pihak yang menjadi Turut Tergugat;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat VII Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik pihak Turut Tergugat VII Konvensi adalah hanya selaku selaku Pemberi Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Agrowisata Tapak Bimo oleh PT. Tapak Bimo Group berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Nomor. 660.1/IL/336/2018 tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang bahwa Turut Tergugat VII Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata Diberikan Kepada Saudara MARSIDI Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang ditetapkan oleh Bupati Semarang sebagai Turut Tergugat V Konvensi bukan merupakan suatu dasar kepemilikan aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP sebagaimana yang terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga hal ini membuat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi amat tidak jelas dalam menguraikan Posita gugatan sehingga gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), serta tidak ada menyebutkan posita terkait perbuatan Turut Tergugat VII Konvensi yang menyebabkan permasalahan yang dihadapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya dan tidak menyebutkan petitum terhadap Turut Tergugat VII Konvensi;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Turut Tergugat VII Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendalilkan posita permasalahan terkait Perbuatan Turut Tergugat VII Konvensi dan tidak menyebutkan dalam Petitum terhadap Turut Tergugat VII Konvensi, karena Turut Tergugat VII Konvensi bukanlah Pihak yang secara langsung menyebabkan kerugian terhadap Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat adalah Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah terang dan jelas atau tega (*duidelijk*);

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum acara yang berlaku, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktik peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang disengketakan serta petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian itu telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidaklah beralasan hukum, sehingga patut secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang telah mengabaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta melakukan pengurusan aset-aset tanah yang terdaftar sebagai milik PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta tanpa seizin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian berusaha untuk tidak memberikan Hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Pemegang

Saham Perseroan sesuai Nilai Saham yang dimiliki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait ganti rugi atas Aset Tanah PT. TAPAK BIMO GROUP yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta, sedangkan Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi secara tidak langsung menjadi Pihak yang melakukan perbuatan Hukum bersama-sama dan menjadikan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa tanah pada perkara *a quo*, bukan tanah milik atau tercatat atas nama PT. Tapak Bimo Group, sedangkan tanah sertifikat hak milik atas nama Tuan Marsidi, ketika Tuan Marsidi meninggal dunia maka jatuh kepada ahli warisnya yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, maka beralasan apabila sertifikat Hak Milik menjadi hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, lalu karena tanah tersebut terkena dampak jalan tol maka atas ganti rugi dari pengadaan tanah untuk jalan tol diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tanpa perlu menyampaikan dan meminta izin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah hak atas tanah yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebutkan belum masuk sebagai bagian hasil pembebasan dari Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Semarang untuk PT. Tapak Bimo Group, mengingat dari beberapa hak yang dinyatakan sebagai bagian PT. Tapak Bimo Group akan tetapi tidak tercatat sebagai aset PT Tapak Bimo Group, sehingga dalam pembebasan tanah jalan Tol Yogyakarta-Bawen Uang Ganti Kerugian (UGK) dibayarkan kepada pemegang hak;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Turut Tergugat II Konvensi bukan merupakan salah satu pihak yang menetapkan atau memproses data tanah aset perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP, selain itu Surat Rekomendasi Perizinan

Pemanfaatan Ruang Nomor 650/0006780 tanggal 27 Februari 2018 dan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata adalah dalam rangka memberikan izin lokasi kepada Saudara MARSIDI untuk dan atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang dipergunakan untuk keperluan Agrowisata, bukan merupakan suatu dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP tersebut, sehingga Kepala Kantor Kelurahan Bawen selaku Turut Tergugat II Konvensi sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 3479/SK-33.22.AT.02/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1031/KEP-33.22/VI/2022 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Turut Tergugat III Konvensi bukan merupakan salah satu pihak yang menetapkan atau memproses data tanah aset perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP, selain itu Surat Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor: 650/0006780 tanggal 27 Februari 2018 dan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata adalah dalam rangka memberikan izin lokasi kepada Saudara MARSIDI untuk dan atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang dipergunakan untuk keperluan Agrowisata dan bukan merupakan suatu dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP tersebut, sehingga Kepala Kantor Kecamatan Bawen selaku Turut Tergugat III Konvensi sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor: 3479/SK-33.22.AT.02/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1031/KEP-33.22/VI/2022 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Penetapan Lokasi diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen (Turut Tergugat IV Konvensi) merupakan instansi yang memerlukan tanah tidak masuk dalam keanggotaan P2T, namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen (Turut Tergugat IV Konvensi) berposisi di dalam merencanakan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen;

Menimbang bahwa Turut Tergugat V Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Bupati Semarang selaku Turut Tergugat V Konvensi dalam menerbitkan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 648/001485/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata adalah dalam rangka memberikan izin lokasi kepada Saudara MARSIDI untuk dan atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang dipergunakan untuk keperluan Agrowisata dan bukan merupakan suatu dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP tersebut, dalam hal ini Turut Tergugat V Konvensi membantah dalil tersebut karena seluruh proses dan mekanisme penerbitan Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata Diberikan Kepada Saudara MARSIDI Untuk Atas Nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang ditetapkan oleh Turut Tergugat V Konvensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat VI Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang selaku Turut Tergugat VI Konvensi sebagai pihak yang terlibat dalam proses penerbitan Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata adalah dalam rangka memberikan izin lokasi kepada Saudara MARSIDI untuk dan atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang dipergunakan untuk keperluan Agrowisata dan bukan merupakan suatu dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP tersebut;

Menimbang bahwa Turut Tergugat VII Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Semarang selaku Turut Tergugat VII Konvensi sebagai pihak yang terlibat dalam proses penerbitan Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Agrowisata adalah dalam rangka memberikan izin lokasi kepada Saudara MARSIDI untuk dan atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP yang dipergunakan untuk keperluan Agrowisata dan bukan merupakan suatu dasar kepemilikan Aset milik Perseroan PT. TAPAK BIMO GROUP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jinawab dari para pihak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah 14 (empat belas) bidang tanah dengan 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3495/Bawen atas nama Marsidi, 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1521/Bawen atas nama Marsidi, 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 3657/Bawen atas nama Marsidi, 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 1480/Bawen atas nama Marsidi, 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 1214/Bawen atas nama Kasman, 6) Surat C Desa atas nama Rusnan, 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 1974/Bawen atas nama Siti Kalimah, 8) Surat C Desa atas nama Sadji, 9) Surat C Desa atas nama Budi Muhanto, 10) Surat C Desa atas nama Aman, 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 1480/Bawen atas nama Siti Endun, 12) Surat C Desa atas nama Siti Endun, 13) Surat C Desa atas nama Bambang, 14) Surat C Desa atas nama Sarini, yang seluruhnya berlokasi di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, merupakan aset milik PT. Tapak Bimo Group?
2. Apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, yang tidak memberikan ganti kerugian atas 14 (empat belas) bidang tanah tersebut yang terkena dampak proyek jalan tol kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa berdasarkan dalil pokok dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 163 HIR (*Herziene Indonesisch*

Reglement), para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-12, serta saksi sejumlah 4 (empat) orang saksi yang masing-masing atas nama Tri Harjanto, Shodiq, Moja Sigit Kunarso, dan Hasto Priyo Santoso, S.E., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu-kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-24, sedangkan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda TT.VIII-1 sampai dengan TT-3, serta saksi sejumlah 4 (empat) orang saksi yang masing-masing atas nama Natalia Pingkan Runtukahu, Siti Kalimah, Budi Muhanto, dan ST. Aman Hadi Pranoto, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu-kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat I Konvensi mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-5, serta tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat II Konvensi mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-8, serta tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat III Konvensi mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-7, serta tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV Konvensi tidak mengajukan alat bukti baik itu bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat V Konvensi mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda TT.V-1 sampai dengan TT.V-15, serta tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat VI Konvensi mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda TT.VI-1 sampai dengan TT.VI-16, serta tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat I Konvensi mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda TT.VII-1 sampai dengan TT.VII-16, serta tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat baik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim kemudian akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu pada pokok sengketa yang pertama, tentang apakah 14 (empat belas) bidang tanah dengan 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3495/Bawen atas nama Marsidi, 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1521/Bawen atas nama Marsidi, 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 3657/Bawen atas nama Marsidi, 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 1480/Bawen atas nama Marsidi, 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 1214/Bawen atas nama Kasman, 6) Surat C Desa atas nama Rusnan, 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 1974/Bawen atas nama Siti Kalimah, 8) Surat C Desa atas nama Sadjji, 9) Surat C Desa atas nama Budi Muhanto, 10) Surat C Desa atas nama Aman, 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 1480/Bawen atas nama Siti Endun, 12) Surat C Desa atas nama Siti Endun, 13) Surat C Desa atas nama Bambang, 14) Surat C Desa atas nama Sarini, yang seluruhnya berlokasi di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, merupakan aset milik PT. Tapak Bimo Group;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan didasari dengan adanya pendirian PT. Tapak Bimo Group untuk persyaratan pembangunan agrowisata di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, akan tetapi tujuan tersebut belum sempat terrealisasikan dikarenakan lokasi di daerah tersebut terdampak proyek jalan tol Bawen-Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Pendirian PT. Tapak Bimo Group Nomor 07, tanggal 9 November 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Indriani, S.H., SpN, Notaris di Kota Salatiga, menunjukkan bahwa benar telah didirikan PT. Tapak Bimo Group yang sudah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050302.AH.01.01.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tapak Bima Group (*vide* bukti P-3);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 11 September 2024, menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang dan/atau pemilik 50% (lima puluh persen) saham dalam PT. Tapak Bimo Group, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan 14 (empat belas) bidang tanah yang dimaksud dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Domisili Usaha, setelah Majelis Hakim cermati, Surat Keterangan Domisili Usaha dibuat untuk keperluan mengajukan Surat Permohonan Izin Tempat Usaha/Izin Undang-Undang Gangguan, SIUP, TDP dari Pemerintah Kabupaten Semarang, hanya berlaku 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkan, bukan merupakan surat izin, dan tidak diperkenankan untuk melakukan usaha sebelum mendapat izin resmi dari instansi terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Agrowisata diberikan kepada Sdr. Marsidi untuk atas nama PT. TAPAK BIMO GROUP terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, seluas $\pm 21.000\text{m}^2$ dan bukti P-7 berupa Lampiran I Surat Izin Bupati Semarang Nomor 648/001485, tanggal 11 September 2024, Peta Lokasi tanah yang dimohonkan Sdr. Marsidi untuk dan atas nama PT. Tapak Bimo Group, pada bagian Kesatu menunjukkan jika diberikan izin lokasi kepada Saudara Marsudi untuk dan atas nama PT. Tapak Bimo Group untuk tanah seluas $\pm 21.000\text{m}^2$ (dua puluh satu ribu meter persegi) di Lingkungan Tegalrejo RT. 005 RW. 003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Menimbang bahwa bukti P-6 tersebut diterbitkan berdasarkan bukti P-8 berupa Pemberitahuan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Nomor 510.4/220 tanggal 5 Maret 2018, P-9 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Nomor 660.1/IL/336/2018 tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati, dalam bagian Ketiga poin pertama Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018, perolehan tanah yang belum dibebaskan harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui acara pelepasan/pelimpahan hak yang dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah atau melalui cara lain sesuai aturan yang berlaku, serta dalam bagian Ketiga poin ketiga, izin lokasi bukan merupakan hak atas tanah;

Menimbang bahwa dalam bagian Keempat Keputusan Bupati Semarang Nomor 648/001485/2018, keputusan tersebut mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya, sedangkan setelah Majelis Hakim teliti, keputusan tersebut tidak terdapat tanggal penetapan, sehingga tidak diketahui secara pasti kapan mulai berlaku dan berakhirnya pemberian izin lokasi;

Menimbang bahwa pada akhirnya dikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/14 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang (*vide* bukti TT.I-1);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Siti Kalimah, Saksi Budi Muhanto, dan Saksi ST. Aman Hadi Pranoto, yang namanya tercantum dalam Data Aset Tanah PT. Tapak Bimo Group (Agrowisata) (*vide* bukti P-11), ketiga Saksi tersebut menyatakan tidak pernah dipanggil Bapak Lurah maupun Bapak Marsidi terkait Tapak Bimo, dan tanah ketiga saksi tersebut juga terdampak proyek jalan tol, sehingga ganti rugi tetap diberikan kepada pemegang hak masing-masing bukan kepada PT. Tapak Bimo, sedangkan para saksi dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui mengenai hal tersebut;

Menimbang bahwa bukti P-12 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Marsidi pada tanggal 15 Mei 2015 hanya menyatakan menerima uang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai penyertaan modal yang akan digunakan untuk pembayaran tanah di Lingkungan Tegalrejo RT. 005 RW. 003 Bawen, Kecamatan

Bawen, Kabupaten Semarang, namun tidak ada bukti yang mendukung mengenai pengalihan/pelepasan hak terkait tanah-tanah yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada PT. Tapak Bimo;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan pokok sengketa yang pertama, yakni mengenai pengalihan atau perubahan kepemilikan 14 (empat belas) bidang tanah atas nama pribadi menjadi aset milik PT. Tapak Bimo Group;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa kedua mengenai apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, yang tidak memberikan ganti kerugian atas 14 (empat belas) bidang tanah tersebut yang terkena dampak proyek jalan tol kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Ada unsur kesalahan;
4. Adanya kerugian yang diderita;
5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua tidak dapat terlepas dari pokok persengketaan yang pertama, sedangkan dalam pokok persengketaan yang pertama, 14 (empat bidang) tanah yang berlokasi di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, kepemilikannya masih atas nama pribadi, belum atas nama PT. Tapak Bimo;

Menimbang bahwa oleh karena tanah tersebut masih atas nama pribadi dan belum beralih kepemilikannya, sehingga pembayaran Uang Ganti Kerugiannya (UGK) oleh Pelaksana Pengadaan Tanah diberikan kepada pemegang hak, karena tidak ada alas hak yang mendukung tanah tersebut sebagai aset PT. Tapak Bimo Group, dikarenakan izin lokasi yang diberikan kepada PT. Tapak Bimo Group belum

semuanya bisa dilakukan dengan baik dan sempurna, atau dengan kata lain belum ada pembebasan maupun adanya akta *inbrens* untuk sertipikat atas nama pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berhak atas ganti kerugian antara lain pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nadzir untuk tanah wakaf, pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah, dan/atau pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan pokok sengketa yang kedua, yakni mengenai perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, yang tidak memberikan ganti kerugian atas 14 (empat belas) bidang tanah tersebut yang terkena dampak proyek jalan tol kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dikarenakan penggantian uang tersebut sudah sesuai diberikan kepada pemegang haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat Konvensi /Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang pada pokoknya telah menerima ganti rugi dari proyek pembangunan jalan tol, sehingga tanah dalam perkara *a quo* belum beralih kepemilikannya menjadi aset PT. Tapak Bimo;

Menimbang bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik berupa bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim berpendapat tidak satu pun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil sangkalan dari Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Siti Kalimah, Saksi Budi Muhanto, dan Saksi ST. Aman Hadi Pranoto, yang namanya tercantum dalam Data Aset Tanah PT. Tapak Bimo Group (Agrowisata), ketiga Saksi tersebut menyatakan tidak pernah dipanggil Bapak Lurah maupun Bapak Marsidi terkait Tapak Bimo, dan tanah ketiga saksi tersebut juga terdampak proyek jalan tol, sehingga ganti rugi tetap diberikan kepada pemegang hak masing-masing bukan kepada PT. Tapak Bimo;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-24, tidak ada satu pun yang membuktikan bahwa 14 (empat belas) bidang tanah dalam perkara *a quo* telah beralih kepemilikannya menjadi aset PT. Tapak Bimo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah pada perkara *a quo* belum beralih kepemilikannya atas nama PT. Tapak Bimo, masih atas nama pribadi;

Menimbang bahwa dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dapat membuktikan dalil jawabannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil jawaban dari Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, dan Turut Tergugat VII Konvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberadaan objek sengketa yang didalilkan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, untuk mengetahui secara jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek sengketa, serta untuk menghindari objek sengketa tidak jelas sehingga akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi pada saat pelaksanaan putusan, maka hari Jumat, tanggal 11 April 2025,

telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dimana objek sengketa berada yaitu di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Peta Lokasi Tanah yang dimohonkan Saudara Marsidi untuk dan atas nama PT. Tapak Bimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, telah diakui secara tegas oleh para pihak mengenai batas-batas, luas tanah, dan keadaan tanah, yang pada pokoknya adalah ada 2 (dua) bidang tanah atas nama PT. Tapak Bimo yang tidak masuk dalam Peta Bidang (*vide* Bukti P-7), sehingga hanya ada 12 (dua belas) bidang tanah yang sekarang sudah diratakan untuk proyek tol, dengan luas keseluruhan kurang dari 21.000m² karena 2 (dua) bidang tidak masuk dalam Peta Bidang tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, maka menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, serta Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Para Turut Tergugat secara hukum tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah adanya perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Para Turut Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, sehingga untuk petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut

Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini secara *mutatis mutandis*, harus dianggap tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara *a quo*, sehingga patut untuk dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, maka yang menjadi pokok gugatan rekonvensi adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa memiliki Saham 50% (lima puluh persen), lalu mengajukan gugatan atas tanah-tanah Sertifikat Hak Milik atas nama pribadi bukan milik atau tercatat atas nama PT. Tapak Bimo Group, lalu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengklaim memiliki saham pada PT. Tapak Bimo Group, yang akhirnya pembebasan tol atas 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan tercatat atas nama PT. Tapak Bimo Group yang merupakan tanah milik pribadi Tuan Marsidi yang diturunkan haknya tidak bisa terima/tidak bisa dinikmati uangnya dan terpaksa dilakukan konsinyasi di Pengadilan Negeri Ungaran dan sampai sekarang belum bisa dicairkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 11 September 2024, menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang dan/atau pemilik 50% (lima puluh persen) saham dalam PT. Tapak Bimo Group;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 524/PDT/2024/PT.SMG *jo.* Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Unr, dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B, Supriyatin, S.H., tanggal 13 November 2024, menunjukkan jika Putusan 44/Pdt.G/2024/PN Unr yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang dan/atau pemilik 50% (lima puluh persen) saham dalam PT. Tapak Bimo Group masih belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Hasil Rumusan Kamar Perdata, Perdata Umum, yaitu memperhatikan ketentuan Pasal 178 HIR/189 RBg yang pada pokoknya mengatur *“karena jabatannya Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, maka Hakim diperbolehkan untuk memberi pertimbangan hukum dalam putusannya dengan mendasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang ada dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)”*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 11 September 2024 yang menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang dan/atau pemilik 50% (lima puluh persen) saham dalam PT. Tapak Bimo Group, masih dalam upaya hukum Kasasi, sehingga mengenai putusan kepemilikan saham oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 461, menyatakan apabila terdapat gugatan yang sama dengan gugatan di pengadilan lainnya, maka terhadap gugatan tersebut dapat diajukan eksepsi litis pendentis: *“Sengketa yang digugat Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration);*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, setelah Majelis Hakim cermati telah ternyata bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan rekonvensi mengenai kepemilikan saham adalah sama dengan objek sengketa Perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Unr antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang saat ini masih berlangsung atau dalam proses upaya hukum;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengetahui jika terkait

kepemilikan saham sedang menjadi objek sengketa dalam perkara di Pengadilan Negeri Ungaran 44/Pdt.G/2024/PN Unr, dan sampai saat ini masih dalam proses upaya hukum kasasi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi seakan-akan mengesampingkan fakta tersebut, dan tetap mengajukan gugatan rekonvensi meskipun Putusan 44/Pdt.G/2024/PN Unr belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa yang menjadi pokok permasalahan sama dengan pokok permasalahan pada Perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Unr, serta masih terdapat proses hukum yang ditempuh, sehingga gugatan rekonvensi bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut mengandung cacat formil, oleh karenanya untuk menghindari pertentangan putusan atau putusan yang berbeda, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut dikualifikasikan sebagai *litis pendentis*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan materi pokok gugatan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi selaku pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 163 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Tergugat VII Konvensi, dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat VIII Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.045.000,00 (dua juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan sela tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

tersebut, dengan dihadiri oleh Sardiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Ttd.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sardiyanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	560.000,00
4. PNPB	:	Rp	110.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.250.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:		<hr/> Rp2.045.000,00

(dua juta empat puluh lima ribu rupiah)

